

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PIHAK PENJUAL
DENGAN *PROVIDER* SHOPEE MENURUT PERSPEKTIF
IJĀRAH BI AL-MANFA'AH
(Suatu Penelitian tentang Kontrak Kerja)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SYAWALIANITA NURFITRI YUMNI

NIM. 160102174

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PIHAK PENJUAL
DENGAN *PROVIDER* SHOPEE MENURUT
PERSPEKTIF *IJĀRAH BI AL-MANFA'AH*
(Suatu penelitian tentang Kontrak Kerja)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

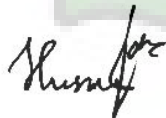
SYAWALIANITA NURFITRI YUMNI

NIM. 160102174

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

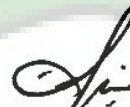
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr Husni Mubarrak, Lc, MA
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II,



Gamal Achyar, Lc., MA
NIDN 2022128401

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PIHAK PENJUAL
DENGAN *PROVIDER* SHOPEE MENURUT PERSPEKTIF
IJĀRAH BI AL-MANFA'AH
(Suatu penelitian tentang Kontrak Kerja)**

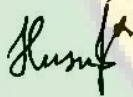
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Agustus 2020 M
12 Muharram 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr Husni Mubarrak, Lc, MA
NIP. 198204062006041003

Sekretaris,



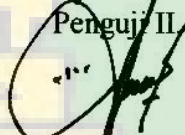
Gamal Achyar, Lc., MA
NIDN. 2522128401

Penguji I,



Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
NIP. 195706061992031002

Penguji II,



Muslem, S.Ag., MH
NIDN. 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Syawalianita Nurfitri Yumni
NIM : 160102174
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Syawalianita Nurfitri Yumni

ABSTRAK

Nama : Syawalianita Nurfitri Yumni
NIM : 160102174
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Perjanjian Kerjasama Antara Pihak Penjual Dengan *Provider* Shopee Menurut Perspektif *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*.
Tanggal Sidang : 31 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr Husni Mubarrak, Lc, MA
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc, MA
Kata Kunci : Perjanjian kerjasama, penjual dan Shopee, *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*

Shopee sebagai aplikasi yang bergerak dibidang jual beli *online* dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan *smartphone*. Shopee akan menyediakan dan menawarkan berbagai macam produk-produk fashion hingga produk untuk kebutuhan sehari-hari. Praktik sewa-menyewa antara penjual dengan Shopee terjadi secara otomatis karena hanya sebatas pembukaan toko tanpa adanya biaya sewa, sedangkan syarat *ijārah* adalah adanya upah/*ujrah* (harga sewa) yaitu nilai harta yang dikeluarkan sebagai pengganti manfaat dari barang. Pada kenyataannya membuka toko dalam *merketplace online* Shopee tidaklah gratis, karena para penjual yang menjual barang dagangannya harus bersedia mengikuti segala ketentuan yang dibuat oleh pihak Shopee, yaitu penahanan uang selama beberapa waktu sampai adanya konfirmasi dari pembeli. Pertanyaan penelitian pada skripsi ini adalah Bagaimana klausula Perjanjian yang Disepakati oleh Pihak penjual sebagai *Online Shop* dengan Shopee. Apakah perjanjian kerjasama antara pihak penjual dengan Shopee telah sesuai dengan perspektif akad *ijārah bi al-manfa'ah*. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dengan cara wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama antara penjual dan Shopee dibuat secara sepihak oleh Shopee. Penjual dan pihak Shopee melakukan akad sewa menyewa *ijārah*. Karena terdapat upah atau imbalan melalui penahanan atau peminjaman uang di dalam rekening bersama ataupun Shopee *Pay*. Pihak Shopee juga tidak bisa mengakui bahwa transaksi dalam Shopee sepenuhnya gratis. Karena Shopee meminjam uang penjualan yang ditahan selama beberapa waktu untuk memberikan subsidi gratis ongkos kirim dan promo menarik lainnya untuk menarik minat pengguna Shopee.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas kuasanya yang selalu memberikan kesehatan, kemudahan, dan kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis persembahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau yang mulia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Bersama ini pula dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang dengan tulus telah memberikan bantuan, dukungan serta motivasi selama proses penyusunan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa terima kasih yang mendalam ini, penulis sampaikan kepada:

1. Bapak prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry beserta seluruh Staf Pengajar dan seluruh Karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dra. Jamhuri, MA selaku Dosen Wali yang membagikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini beserta seluruh Staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Dr Husni Mubarrak, Lc, MA selaku Dosen Pembimbing I dan bapak Gamal Achyar, Lc, MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, mengarahkan, menyediakan waktu, dan begitu sabar dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Teristimewa sekali kepada Ibunda tercinta Nurrahkimi Astuti, S.Pd yang sangat penulis sayangi juga adik-adik saya M. Tri Sulthan Nurrahman dan Hammadi Rabbal Ulya dan juga kerabat keluarga saya, yang telah memberikan dukungan penuh, dorongan dalam bentuk serta doa, kasih sayang, dan juga perhatian secara material dan moral spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Sahabat-sahabat terbaik sejak awal perkuliahan Danya Maharani, S.H, Desi Nurul Afriyani, S.H, Indri Maulana yang selalu ada buat penulis dan sahabat-sahabat jipakgurl Khairunnisa Hadi, S.H, Siti Azizah, S.H dan Fanda Fadilla, S.H. Terimakasih untuk persahabatan yang sangat indah.
6. Sahabat seperjuangan di bangku perkuliahan, Echa Zahara, Nazratul ula, S.H, Cut Ana Rizki, S.H, Deddy Yusuf, Ilham Maulana, Khairil Azman dan Reza Hendra Putra juga teman-teman HES angkatan 2016 yang tidak pernah henti memberi semangat dalam menjalani proses kuliah ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Akhir kata penulis berdoa agar Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak dan semoga Allah meridhai setiap langkah dan jalan yang kita tempuh. Harapan penulis agar skripsi ini menjadi tambahan informasi yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca pada umumnya serta menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

Banda Aceh, 18 Agustus 2020
Penulis,

Syawalianita Nurfitri Yumni

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	

12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika pembahasan	17
BAB DUA KONSEP PERJANJIAN SHOPEE DALAM AKAD	
<i>IJÂRAH BI AL-MANFA'AH</i>	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijârah Bi Al-Manfa'ah</i>	19
B. Rukun dan Syarat <i>Ijârah Bi Al-Manfa'ah</i>	27
C. Perspektif Fuqaha tentang objek <i>Ijârah Bi Al-Manfa'ah</i>	34
D. Ketentuan dan batasan konsep <i>Ijârah Bi Al-Manfa'ah</i> Terhadap Perjanjian kerjasama	35
E. Sebab-sebab berakhirnya <i>Ijârah Bi Al-Manfa'ah</i>	39
BAB TIGA PERSPEKTIF AKAD <i>IJÂRAH BI AL-MANFA'AH</i> TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PIHAK PENJUAL DENGAN PROVIDER SHOPEE	41
A. Gambaran Umum tentang <i>provider</i> Shopee	41
B. Klausula Perjanjian yang Disepakati oleh Pihak Penjual sebagai <i>Online Shop</i> dengan Shopee	44
C. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Kerjasama antara Pihak Penjual dengan Shopee Berdasarkan Akad <i>Ijârah Bi Al-Manfa'ah</i>	56
BAB IV KESIMPULAN	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
RIWAYAT HIDUP PENULIS	61

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan pemutakhiran teknologi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya penggunaan *smartphone* yang makin diminati dan semakin meningkat setiap tahunnya. Setiap *smartphone* memiliki fitur dan aplikasi yang berbasis web untuk sosial media yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik untuk interaksi sosial, profesional maupun bisnis. Pengembangan dan modifikasi pada ponsel ini semakin mutakhir untuk mempermudah berbagai kebutuhan user terhadap alat komunikasi ini.

Penggunaan *smartphone* terus merambah dalam segala aspek kehidupan masyarakat sehingga dengan alat komunikasi ini telah berubah menjadi media bisnis, sehingga banyak penjual atau *afiliate*-nya¹ mengembangkan strategi pemasaran dengan penggunaan media digital ini dengan menggunakan media *online* sebagai model market baru yang dinamai *online shop*. Sehingga setiap orang dapat mengakses dan berinteraksi di *online shop* ini baik hanya untuk melihat produk maupun untuk menawarkan bahkan membeli serta melihat testimoni dari pembeli sebelumnya tentang produk dan kualitas serta sistem pelayanan yang diberikan *online shop*.

Hingga saat ini tersebar banyak *online shop* dengan konten dan omset dengan stratifikasi yang sangat variatif, dari *unicorn*², *decacorn*³, dan *hecacorn*⁴.

¹ *Afiliate* adalah seorang pemasar di internet yang fokus pada pemasaran produk milik orang lain dengan imbalan berupa komisi setiap terjadi penjualan produk tersebut oleh *afiliate* yang bersangkutan.

² Istilah *unicorn* identik diberikan kepada perusahaan yang bergerak di bidang teknologi atau digital. Perusahaan itu bisa menciptakan model bisnis baru atau mengubah permainan pasar yang sebelumnya didominasi para pemain lama.

³ Istilah *decacorn* ini berarti startup yang telah memiliki valuasi USD 1 miliar. Gelar *decacorn* diberi kepada perusahaan (teknologi) yang telah memiliki valuasi sebesar USD 10 miliar atau lebih.

⁴ *Hectocorn* atau yang disebut juga super *unicorn* berarti *startup* yang telah memiliki valuasi sebesar USD 100 miliar.

Ketiga istilah itu sangat erat kaitannya dengan *startup* atau perusahaan rintisan. Dengan klasifikasi *start up* tersebut maka dapat dipahami bahwa *online shop* menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Selain karena cakupan wilayah yang sangat luas, waktu yang diperlukan juga fleksibel sehingga semakin banyak penjual yang memanfaatkan *startup* sebagai *marketplace*⁵ untuk memasarkan produk. *Marketplace* tersebut didesain sebagai pasar yang dapat digunakan berbagai penjual untuk memasarkan produk yang dimilikinya, mulai dari *fashion*, aksesoris, barang elektronik, *home appliances* dan perlengkapan hobi. Semakin besar *start up* maka, semakin banyak penjual yang menggunakan market place tersebut sehingga akan mempengaruhi tingkat penjualan di *start up* tersebut. Salah satu *marketplace* yang sering digunakan oleh kalangan *millenials* sekarang adalah Shopee, yang memasarkan berbagai produk yang dibutuhkan oleh kalangan muda yang dinamis dan memiliki *passion* yang tinggi terhadap transaksi jual beli *online*.

Marketplace Shopee ini memiliki tingkat pluralistik produk yang sangat tinggi dan juga harga yang dibandrol sangat variatif sehingga konsumen dapat memilih produk yang dibutuhkan di *marketplace* sesuai *budget* dan kemampuan finansial yang dimilikinya sehingga di *marketplace* ini penjual dapat memasarkan produknya dengan harga yang cenderung bersaing sehingga selalu diminati oleh konsumen. Manajemen Shopee sebagai *provider* pada *marketplace* memilih kesempatan yang luas kepada penjual untuk memasarkan produknya secara virtual pada web yang dimiliki Shopee tersebut. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh *provider* Shopee dengan penjual pada pemanfaatan *marketplace* dengan cara sewa web virtual. Perjanjian sewa yang dilakukan bersifat mengikat dengan syarat syarat dengan ditetapkan secara sepihak oleh *provider*. Sehingga dengan perjanjian sewa tersebut, pihak *online shop* terikat sepenuhnya terhadap semua syarat yang ditetapkan, dan pihak Shopee sebagai *provider* tidak

⁵*Marketplace* merupakan media online berbasis internet (*web based*) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual.

memiliki kontribusi terhadap proteksi apapun yang dilakukan oleh konsumen dengan pihak *online shop*, karena hal tersebut sepenuhnya menjadi hak dan kewajiban antara para pihak. Secara general, perjanjian sewa menyewa yang disepakati antara *market place* Shopee dengan pihak *online shop* dibuat dalam sebuah kontrak perjanjian sewa.

Secara konseptual, pemanfaatan *online shop* dikategorikan sebagai akad *ijârah bi al-manfa'ah*. Akad *ijârah bi al-manfa'ah* ini merupakan akad sewa atas fasilitas yang disediakan oleh pihak lainnya. Menurut pendapat Hanafiyah mengartikan *ijârah bi al-manfa'ah* dengan menggunakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu akad yang berisi pemilikan manfaat dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.⁶ Dengan kata lain, dalam praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik objek transaksi. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dengan demikian, *ijârah bi al-manfa'ah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh suatu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.⁷

Ulama Hanafiyah membuat konsep *ijârah bi al-manfa'ah* ini sangat umum yaitu suatu transaksi pada suatu manfaat dengan imbalan tertentu sedangkan mazhab Syafi'i membuat konsep *ijârah bi al-manfa'ah* ini lebih spesifik dibanding mazhab Hanafi, yaitu suatu transaksi terhadap suatu manfaat yang telah ditetapkan secara spesifik dan tertentu, transaksi ini bersifat mubah sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak penyewa meskipun barang tersebut bukan miliknya namun harus dibayar dengan sejumlah uang dengan jumlahnya yang disepakati dan tempo pembayarannya disepakati. Konsep ulama Syafi'iyah ini cenderung lebih ketat dan *strick* dalam menilai bentuk manfaat yang

⁶ Karim Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 73.

⁷ Al-Kasani, *Al-Bada'i ash-Shana'i*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 19), hlm. 174.

digunakan dan juga biaya sewa yang harus dibayar sehingga antara bentuk pemanfaatan objek sesuai dengan nilai sewa yang harus dibayar oleh pihak penyewa. Rentang waktu pemanfaatan dalam akad *ijârah bi al-manfa'ah* harus disepakati secara spesifik karena mempengaruhi nilai sewa yang harus dibayar penyewa.

Ijârah bi al-manfa'ah mengharuskan kepada kedua belah pihak yang berakad (*al-muta'âqidain*) baik pemberi sewa maupun penyewa agar dapat melakukan akad sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam yang tidak memberatkan salah satu pihak, terlepas dari ketidakpastian (*gharar*), yang harus jelas statusnya baik dari segi kehalalan maupun segi kepemilikan. Dalam jasa penyewaan tempat pihak perusahaan disebut sebagai *mu'ajjir* dan penyewa sebagai *musta'jir*.⁸

Dengan menggunakan akad *ijârah bi al-manfa'ah* sebagai proses untuk mempermudah transaksi maka banyak penjual yang memperjualbelikan produknya di *online shop* Shopee, maka fungsi akad *ijârah bi al-manfa'ah* sangat penting, karena dengan akad ini bisa memudahkan untuk sewa-menyewa dengan menggunakan manfaatnya.

Di dalam praktiknya, akad *ijârah bi al-manfa'ah* terjadi ketika penjual bergabung dalam aplikasi Shopee, pada saat itu penjual telah dianggap sebagai pihak penyewa dan Shopee sebagai pihak yang menyewakan toko *online*. Praktik sewa-menyewa antara penjual dengan Shopee terjadi secara otomatis karena hanya sebatas pembukaan toko tanpa adanya biaya sewa.⁹ Tetapi seiring berjalannya usaha yang dijalankan oleh penjual, penjual akan mengiklankan produk-produknya di beranda Shopee, disinilah pihak Shopee menentukan

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, (Beirut: Dar ar Fikr, 1989) jilid IV, hlm. 7664.

⁹ Hasil wawancara dengan penjual Shopee, tanggal 07 Mei 2019 di kecamatan Syiah Kuala.

bayaran yang dikenakan kepada pihak penjual yang ingin mengiklankan produknya.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dalam kajian ilmiah dalam hal ini yaitu skripsi yang berjudul **“Perjanjian Kerjasama Antara Pihak Penjual Dengan *Provider* Shopee Dalam Persepektif Akad *Ijârah Bi Al-Manfa’ah*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan beberapa permasalahan yakni:

1. Bagaimana klausula perjanjian yang disepakati oleh pihak penjual sebagai *online shop* dengan Shopee?
2. Bagaimana analisis tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kerjasama antara pihak penjual dengan Shopee berdasarkan akad *ijârah bi al-manfa’ah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Namun, secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui klausula perjanjian yang disepakati oleh pihak penjual sebagai *online shop* dengan *provider* Shopee.

¹⁰ Hasil wawancara dengan penjual Shopee, tanggal 07 Mei 2019 di kecamatan Syiah Kuala.

2. Untuk mengetahui analisis tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kerjasama antara pihak penjual dengan Shopee berdasarkan akad *ijârah bi al-manfa'ah*.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam pembahasan skripsi nantinya, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

1. Perjanjian

Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹¹ Sedangkan Wiryono Projodikoro mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu. Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata ialah perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih darinya.

Perjanjian di dalam penulisan ini yaitu perjanjian antara *provider* dan penjual dalam *online shop*.

2. Kerjasama

Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sosiologi, definisi kerjasama adalah bentuk interaksi sosial dengan sifat asosiatif yang terjadi

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1980), hlm. 1.

ketika ada kelompok masyarakat yang punya pandangan sama untuk mewujudkan tujuan bersama. Menurut Moh. Jafar Hafsah menyebut kerjasama dengan istilah kemitraan yang artinya adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Sedangkan menurut H. Kusnadi mengartikan kerjasama sebagai dua orang atau lebih untuk melakukan aktifitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan pada suatu target atau tujuan tertentu.

Menurut *Business Dictionary*, pengertian kerjasama adalah pengaturan kemitraan saling menguntungkan yang dilakukan secara sukarela oleh dua bidang usaha atau lebih.

3. *Provider*

Provider bisa didefinisikan sebagai perusahaan atau badan usaha yang menyediakan layanan kepada pengguna. *Provider* terkadang juga bisa disebut sebagai perusahaan yang biasanya melayani pembuatan *website*, mengatur penempatannya di dunia *cyber* (termasuk juga *maintenance* dan penyediaan akses internet) juga membantu dari segi promosi agar website tersebut dikunjungi oleh pengguna internet.

4. Shopee

Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak dibidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online tanpa harus menggunakan perangkat komputer. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk

mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari.

Shopee ikut meramaikan pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi sejak Juni 2015. Shopee merupakan perusahaan *E-commerce* yang berkantor pusat di Singapura yang berada di bawah naungan Garena (berubah nama menjadi SEA Group, perusahaan internet di Asia Tenggara) yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forres Li dan dipimpin oleh Crish Feng.

5. Perspektif

Perspektif adalah sekumpulan asumsi, nilai, gagasan yang mempengaruhi cara pandang manusia, sehingga menghasilkan tindakan dalam suatu konteks situasi atau hal tertentu yang bersifat subjektif.¹² Perspektif juga suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.

Dengan demikian, pengertian perspektif dalam pembahasan skripsi ini adalah sekumpulan asumsi, nilai, gagasan cara pandang akad *ijârah bi al-manfa'ah* terhadap perjanjian kerjasama antara penjual dengan *provider* Shopee.

6. *Ijârah bi al-manfa'ah*

Ijârah menurut bahasa Arab berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* yaitu ganti. Sedangkan menurut syara' *al-ijârah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat tertentu. *Ijârah* atau sewa-menyewa adalah suatu akad yang berisi

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1063.

penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu.¹³

Menurut pendapat Hanafiyah mengartikan *Ijârah bi al-manfa'ah* dengan menggunakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu akad yang berisi kepemilikan manfaat dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dalam literatur lainnya *Ijârah bi al-manfa'ah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh suatu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.¹⁴

Nasrun Haroen dalam bukunya *Fiqh Muamalah* mengatakan bahwa, lafas *al-ijârah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijârah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa lain sebagainya.¹⁵ Sedangkan menurut Sunarto Zulkifli mendefinisikan *ijarah* dengan transaksi pertukaran antara 'ayn berbentuk jasa atau manfaat dengan *dayn*.¹⁶

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.¹⁷ Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan

¹³ Karim Helmi, *Fiqh Muamalah* hlm, 29.

¹⁴ Al-Kasani, *Al-Bada' I ash-Shana' I Jilid IV* hlm, 174.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Cet II*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228.

¹⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikra Hakim, 2003), hlm. 42.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini.

Tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Al Hajjir yang berjudul “*Pertanggung Resiko Pada Rental IMG Banda aceh Antara Pihak Rent Car Dengan Penyewa Dalam Perspektif Akad Ijârah Bi Al-Manfa’ah*” diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2018. Tulisan ini didalamnya membahas tentang hubungan hukum antara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil yang telah di asuransikan serta pertanggung resiko rent car menurut akad *ijârah bi al-manfa’ah*.¹⁸

Penelitian dari Hafizh Furqan, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan judul “*Analisis Sewa Menyewa Pihak Ketiga Dalam Perspektif Akad Ijârah Bi Al-Manfa’ah (Studi kasus di UPTD Rusunawa Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh)*”. Penelitian tersebut meneliti kontrak sewa menyewa yang terjadi antara pihak ketiga dalam pembuatan rusunawa di gampong Keudah. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini objek penelitiannya adalah pihak ketiga dalam perspektif akad *ijârah bi al-manfa’ah*, sedangkan pada penelitian penulis, objek penelitiannya adalah *provider* dengan penjual Shopee dalam perspektif akad *ijârah bi al-manfa’ah*.¹⁹

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Diyah Ayu Minuriha dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Marketplace Online Shopee*

¹⁸ Al-Hajjir dengan judul “*Pertanggung Resiko Pada Rental IMG Banda Aceh Antara Pihak Rent Car Dengan Penyewa Dalam Perspctif Akad Ijarah Bi Al-Manfaat*”. Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2018).

¹⁹ Hafizh Furqan dengan judul “*Analisis Sewa Menyewa Pihak Ketiga Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfaat (Studi kasus di UPTD Rusunawa Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh)*”. Skripsi (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2018).

Di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya”, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang meninjau bagaimana jual beli di *marketplace online* Shopee serta menjelaskan bila terjadi wanprestasi dalam *marketplace online* Shopee.²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Ernawati Sulung Septya tahun 2017 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli Online di Tokopedia*”. Skripsi ini membahas tentang kode unik di tokopedia merupakan akad sewa-menyewa antara pihak penyewa dan tokopedia (yang menyewakan). Kode unik adalah nominal yang harus dibayar pembeli ketika memilih metode pembayaran transfer bank. Ketentuan besar nominal kode unik yang ditambahkan ke dalam total pembayaran merupakan ketentuan dari tokopedia. Pembayaran kode unik di tokopedia diperbolehkan dalam hukum islam karena pada dasarnya pembayaran kode unik dalam aturan Islam merupakan akad *ijârah* pembayaran kode unik dirasa tidak menyalahi aturan hukum Islam dalam hal perolehannya, karena kode unik tersebut telah terhindar dari riba.²¹

Skripsi yang ditulis oleh T. Muhammad Jumeil, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Ar-Raniry yang berjudul *Praktik Sewa Pohon Durian Pada Masa Panen di Kalangan Masyarakat Desa Leuhan Johan Pahlawan Aceh Barat Ditinjau Dari Konsep Ijârah Bi Al-Manfa’ah*. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini objek penelitiannya adalah sewa-menyewa pohon durian yang ditinjau menurut *ijârah bi al-manfa’ah*,

²⁰ Diah Ayu Minuriha dengan judul “*Tinjauan Hukun Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya*”. Skripsi (Fakultas Syari’ah dan Hukum 2018).

²¹ Ernawati Sulung Septya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli Online di Tokopedia*”. Skripsi (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.)

sedangkan pada penelitian penulis objek penelitiannya adalah sewa-menyewa di *marketplace* Shopee ditinjau menurut *ijârah bi al-manfa'ah*.²²

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Fadhilatussa'dah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Ar-Raniry yang berjudul *Pembebanan Biaya Operasional Pasar Aceh Baru Kota Banda Aceh Menurut Ijârah Bi Al-Manfa'ah*. Di dalam penelitian ini dibahas tentang mekanisme pembebanan biaya-biaya operasional pada Pasar Aceh Baru yang tidak sesuai dengan konsep perjanjian awal yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh.²³

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Metode penelitian ini memerlukan data-data lengkap dan objektif yang dapat di pertanggungjawabkan dengan menggunakan metode penelitian yang bear mengumpulkan dan menganalisis data yang menentukan tujuan dan arah penulisan karya ilmiah ini.²⁴ Data yang dihasilkan dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi yang terjadi yang dilihat

²² T. Muhammad Jumeil, *Praktik Sewa Pohon Durian Pada Masa Panen Di Kalangan Masyarakat Desa Leuhan Johan Pahlawan Aceh Barat Ditinjau Dari Konsep Ijarah Bi Al-Manfaah*, (Banda Aceh, 2016).

²³ Fadhilatussa'dah, *Pembebanan Biaya Operasional Pasar Aceh Baru Kota Banda Aceh Menurut Ijarah Bi Al-Manfaah*, (Banda Aceh, 2011).

²⁴ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 7.

dann didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.²⁵ Dengan jenis penelitian ini, penulis mencoba menganalisis sistem perjanjian kerjasama penjual yang tergabung dalam *marketplace* Shopee. Data yang telah dianalisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas, utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁶

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yaang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Library research yaitu pengumpulan data sekunder yang penulis lakukan dengan membaca dan mempelajari, menganalisis serta mengkaji buku-buku dan referensi-referensi yang berhubungan dengan pembahasan. Dalam penulisan ini penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel, jurnal, makalah, media internet yang berkaitan dengan objek kajian.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Field research adalah pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yaang penulis lakukan secara langsung dengan mendatangi penjual yang menjual barangnya di *online shop*

²⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.

Shopee. Agar penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini lokasi penelitiannya adalah di kecamatan Peukan Bada milik salah seorang mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses dari pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dari penelitian ilmiah, karena pada umumnya yang telah dikumpulkan akan digunakan referensi pada penelitian.²⁷ Maka adapun sumber perolehan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan metode wawancara dan observasi.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.²⁸ Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada penjual *online shop* yang menjual barangnya di aplikasi Shopee terhadap perjanjian yang mereka lakukan.

²⁷ Julian Brannen, *Panduan Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: 2005), hlm. 113.

²⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 147.

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Observasi merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena.²⁹

Pada penelitian ini penulis mengobservasi penjual Shopee untuk mengetahui perjanjian kerjasama antara pihak penjual dengan *provider* Shopee.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat-alat bantu lainnya yang digunakan untuk mempermudah proses pengumpulan data didalam penelitian ini. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

- a. Alat tulis buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dengan para narasumber atau pihak pemberi informasi.
- b. Alat rekam, baik itu tape recorder ataupun handphone yang dapat dijadikan sebagai alat perekam wawancara agar setelah selesai wawancara dapat menyimak dan mendengar kembali dengan baik.
- c. Lainnya berkaitan dengan judul agar kita mempunyai suatu hipotesa awal tentang judul yang akan dikaji dan diteliti.

6. Populasi dan Sampel

²⁹ Marzuki Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh: 2013), hlm. 57-58.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penjual online tergabung dalam aplikasi Shopee di wilayah Banda Aceh. Secara umum karakteristik dari populasi penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai populasi finit karena terdapat data yang jelas dari masing-masing penjual tentang jumlah masing-masing penjual online.

Sampel adalah suatu himpunan bagian (sub set) dari unit populasi yang terdapat dalam wilayah tertentu dan rentang waktu yang telah ditentukan. Pengambilan sampel dalam bentuk teknik sampling penting dilakukan untuk mempermudah proses pengambilan data, apalagi dalam penelitian ini karakteristik populasi cenderung homogen sehingga tidak diperlukan pengambilan sampel dalam jumlah banyak.³⁰

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, yaitu suatu metode dimana peneliti menghubungi dan melakukan pengumpulan data atas dasar strategi kecakapan atau pertimbangan pribadi semata. Metode ini digunakan untuk mewawancarai para penjual *online shop* di Banda Aceh.³¹

Adapun jumlah sampel yang diambil dari penelitian ini sebanyak 3 orang dari penjual *online shop* di wilayah Banda Aceh.

7. Langkah Analisis Data

³⁰ Mudjarad Juncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), cet. 4, hlm. 118.

³¹ Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 113.

Setelah semua data penelitian diperoleh dan terkumpul, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis diklasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilihnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan. Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Setelah semua data tersaji, permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa dan pedoman transliterasi arab latin yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2017. Untuk penerjemah ayat-ayat al-Qur'an penulis menggunakan Al-Qur'an dan terjemahannya yang dikeluarkan Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2017.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan dan menelaah penelitian ini, penulis membagi ke dalam 4 (empat) bab yang terurai dalam berbagai sub bab. Masing-masing bab mempunyai hubungan saling terkait antara satu bab dengan lainnya. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua pembahasan teoritis mengenai tinjauan hukum islam pada akad *ijârah bi al- manfa'ah* yang berkaitan dengan konsep perjanjian Shopee. Pada bab ini penulis menjelaskan definisi serta dasar hukum *ijârah bi al- manfa'ah*, rukun dan syarat *ijârah bi al- manfa'ah*, perspektif fuqaha terhadap objek dalam perjanjian *ijârah bi al- manfa'ah*, ketentuan dan batasan konsep *ijârah bi al- manfa'ah* terhadap perjanjian kerjasama, dan sebab-sebab berakhirnya akad *ijârah bi al- manfa'ah*.

Bab tiga pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan penulis, yaitu menguraikan gambaran umum tentang *provider* Shopee, klausula perjanjian yang disepakati oleh pihak penjual sebagai *online shop* dan *provider* Shopee, analisis tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kerjasama antara pihak penjual dengan Shopee berdasarkan akad *ijârah bi al- manfa'ah*.

Bab empat penutup, merupakan bab terakhir dari kajian penulisan skripsi ini. Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan serta saran-saran yang akan penulis sampaikan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB DUA

KONSEP PERJANJIAN SHOPEE DALAM AKAD *IJÂRAH BI AL-MANFA'AH*

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijârah Bi Al-Manfa'ah*

1. Pengertian *Ijârah Bi Al-Manfa'ah*

Dalam fiqh *muamalah*, sewa-menyewa disebut dengan kata *ijârah*. *Ijârah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang secara bahasa berarti “*al-iwadhu*” yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah syara', *ijârah* ialah suatu jenis *aqad* untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³² Dalam arti yang luas, *ijârah* bermakna suatu *aqad* yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijârah* merupakan salah satu bentuk kegiatan *muamalah* dalam memenuhi keperluan hidup manusia., seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.³³

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijârah*, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijârah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberikan imbalan tertentu.³⁴ Maksudnya, *ijârah* yang dilakukan tersebut atas keinginan oleh kedua belah pihak antara pihak pemilik barang dengan pihak penyewa, tanpa adanya sedikitpun paksaan dari pihak manapun. Di samping itu, objek yang di*ijârahkan* bukanlah harta yang

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 13, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 15.

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228.

³⁴ Al-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 223.

- b. diharamkan dalam Islam, seperti sewa-menyewa senjata api untuk membunuh seseorang dan sebagainya.
- c. Menurut ulama Malikiyah, *ijârah* adalah memberikan hak kepemilikan manfaat suatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan.³⁵ Oleh karena itu setiap yang dapat dimanfaatkan disertai ditetapkan sosok barang maka diperbolehkan *ijârah* atasnya, dan jika tidak maka tidak diperoleh.
- d. Menurut Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, *ijârah* adalah akad atas manfaat (jasa) yang dibenarkan dengan takaran yang diketahui dan dalam waktu yang ditentukan. Maksudnya dalam pemanfaatan barang yang diijârahkan tidak bertentangan dengan syariat dan lamanya masa penyewaan juga harus jelas pada saat akad *ijârah* dilakukan oleh kedua belah pihak.
- e. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *ijârah* adalah pemindahan hak bangunan atas barang atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tertentu.³⁶ Maksudnya ketika proses *ijârah* telah jatuh tempo maka barang yang diijârahkan tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya.
- f. Menurut Sayyid Sabiq, *ijârah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Oleh karena itu, ketika seseorang menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, maka tidaklah sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian pula halnya menyewakan dua buah mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm. 387.

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet I, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 117.

Karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri.³⁷

- g. Menurut fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional), *ijârah* atau sewa adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri.³⁸

Definisi yang dikemukakan oleh fuqaha dan juga beberapa definisi yang dibahas di atas tidak memilih dan membedakan, antara sewa-menyewa barang yang dikenal dengan *ijârah bi al-manfa'ah* dengan sewa jasa yang diistilahkan dengan *ijârah bi al-amal*.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *ijârah bi al-manfa'ah* adalah pengambilan manfaat suatu benda, dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfa'ah dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa *ijârah bi al-manfa'ah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

2. Dasar Hukum Akad *Ijârah Bi Al-Manfa'ah*

Hukum *ijârah bi al-manfa'ah* dijumpai dalam nash-nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta juga dapat diteliti dalam penjelasan-penjelasan *ijma'* para ulama ahli *fiqh* serta *qiyas*. Semuanya merupakan

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 15.

³⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 138.

landasan hukum Islam untuk menentukan halal atau haramnya, boleh atau tidak boleh, serta dibenarkan atau dilarangnya, suatu tindakan hukum dalam syariah.

a. Dalil Al-Quran

Terdapat dalam surat At-Thalaq (65) ayat 6 Allah berfirman:

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزْعِ لَهُ أُخْرَىٰ ۚ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertepatan tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamui menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. Ath-Thalaq: 6)

Surat ath-Thalaq ayat 6 ini dijadikan dasar oleh para fuqaha sebagai landasan hukum dalam hal akad *ijârah*. Ayat diatas membolehkan seorang ibu agar anaknya disusui orang lain. Ayat ini juga menjelaskan tentang jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan syarat memberikan upah atau bayaran sebagai imbalannya kepada yang memberikan jasa.³⁹

Seperti menyewakan jasa perawatan bayi, hukumnya sah. Sekaligus menyusuinya, atau salah satunya, karena perawat termasuk salah satu jenis pelayanan. Jika penyewaan menyusui

³⁹ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, jili 10 (Singapore: Kerjaya Print Pte Ltd, 2017), hlm. 7474.

secara tersendiri boleh dilakukan, tentu jasa penyewaan jasa menyusui beserta perawatan anak jauh diperbolehkan, karena kebutuhan menurut demikian.⁴⁰

Adapun dasar hukum dari *ijârah* terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ۖءَاتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Surat al-Baqarah ayat 233 merupakan dasar yang dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan sewa-menyewa. Sebab pada ayat tersebut diterangkan bahwa apabila seseorang memakai jasa seperti menyusukan anak kepada orang lain juga termasuk kedalam bentuk *ijârah*, setelah ibu dan ayah dari sianak sepakat bahwa anaknya disusui oleh perempuan lain, yang disebabkan oleh suatu kesulitan baik dalam bentuk kesehatan maupun hal lainnya. Maka hal tersebut dibolehkan dengan syarat pemberian yang patut atas manfaat yang diberikan perempuan lain atau ibu susu kepada bayi mereka dan upah biayanya patut sesuai dengan keadaan tempat yang berlaku. Memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa-menyewa dan mengandung manfaat yang dapat digunakan, oleh

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-syafi'i Al Muyassar*, (Beirut: Darul-Fikr, 2008), hlm. 63.

karena itu harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.⁴¹

Dalam surah al-Kahfi ayat 77, Allah befirman:

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَا أَهْلُهَا فَابْوَاَنَّ أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ
أَجْرًا

Artinya: “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: “Jika kau mau, niscaya kau mengambil upah untuk itu.” (Q,S: Al-Kahfi: 77)

Dalam surah al-Kahfi ayat 77 di atas menggambarkan dengan jelas bahwa siapa yang mengerjakan sesuatu harus ada imbalannya, atau barang siapa yang telah memanfaatkan sesuatu barang maka harus ada imbalannya.

Para *fuqahâ* sepakat bahwa *ijârah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Ahsan, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Basri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijârah*, karena *ijârah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh

⁴¹ Ahmad Mustafâ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Terj. Bahrûn Abu Bakar dan Hery Noer Aly), (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 67.

diperjualbelikan.⁴² Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara’.

b. Hadits Nabi Muhammad SAW

Selain dasar hukum dari al-Quran, dalam hadist Rasulullah juga menerangkan dasar hukum sewa-menyewa antara lain

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ, قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه وابن عمار)

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: bersabdalah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Umar)⁴³

Hadits di atas menjelaskan bahwa dalam sewa yang menggunakan jasa untuk mengerjakan sesuatu harus menyegerakan pembayaran upahnya dengan tidak menunda-nunda waktunya. Ketika melakukan hijrah dari Mekah, Nabi dan Abu Bakar mengupah orang kafir untuk menjadi petunjuk jalan. Hal itu diceritakan dalam hadist riwayat Bukhari dari Aisyah ra, ia berkata:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى, أَخْبَرَنَا هِشَامٌ, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنْ الزَّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّيَّيرِ, عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ, ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرِيتَا الْخَرِيتِ: الْمَاهِرَ بِالْهَدَايَةِ قَدْ غَمَسَ

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 318.

⁴³ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah*, t.th Juz 2, hlm. 817.

يمين حلف في آل العاص بن وائل, وهو على دين كفّار قريش, فأمناه فدفعنا إليه راحلتيهما, وواعدها غار ثور بعد ثلاث ليال, فأتاها براحليتهما صبيحة ليال ثلاث, فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة, والدليل اليالي, فأخذهم أسفل مكة وهو طريق الساحل (رواه البخار)

Artinya: "Dari Aisyah ra. Istri Nabi SAW, beliau berkata: Rasulullah SAW dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani al-Dayl sebagai petunjuk jalan, sementara ia adalah salah seorang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar menyerahkan kendaraan mereka kepadanya (untuk dibawa) dan berjanji bertemu di gua Tsur tiga hari kemudian. Laki-laki tersebut datang membawa kendaraan keduanya pada subuh hari ketiga." (HR. Bukhari)⁴⁴

c. *Ijma'* Para Sahabat

Dalam landasan *ijma'* mengenai disyariatkannya *ijârah* jumhur ulama telah sepakat, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *ijârah* atau perjanjian sewa-menyewa, hal ini sejalan dengan prinsip *muamalah* bahwa semua bentuk *muamalah* boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.⁴⁵

Berdasarkan dari al-Quran dan Hadist, para ulama membolehkan adanya *ijârah*/sewa-menyewa, karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijârah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Karena tidak semua manusia mampu untuk menjalankan aktivitas sesuai dengan fisik dan tenaganya, dalam kebutuhan itu ia memerlukan pihak sebagai penunjang.

⁴⁴ Imam Bukhari, Shahih Bukhari, *dar Thauq An-Najah*, 1442 H.

⁴⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 123.

Transaksi *ijârah* ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi dari *ta'awaun* (tolong-menolong) yang dianjurkan dalam agama Islam. Akad *ijârah* suatu bentuk yang dibutuhkan oleh manusia, karena itulah syariat melegalkan akad ini.

B. Rukun dan Syarat *Ijârah Bi Al-Manfa'ah*

1. Rukun *Ijârah Bi Al-Manfa'ah*

Rukun merupakan sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Para fuqaha menyebutkan bahwa rukun merupakan sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan ia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkan.⁴⁶

Dalam akad *Ijârah Bi Al-Manfa'ah* rukunnya juga termasuk ketentuan yang harus dipenuhi. Menurut Imam Hanafi rukun *ijârah* dan qabul, yaitu orang yang menyewa dan yang menyewakan. Sedangkan menurut kesepakatan mayoritas jumhur ulama, rukun *ijârah* ada empat,⁴⁷ di antaranya:

- a. *'Aqid* (pihak yang melakukan perjanjian atau pihak yang berakad)

'Aqid yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad. Pihak yang menyewakan tenaganya atau pemilik barang objek sewa disebut *muajjir*, sedangkan pihak yang menggunakan jasa atau memanfaatkan barang objek sewaan disebut *musta'jir*. Baik penyewa dan yang menyewa harus sama-sama cakaap hukum dalam

⁴⁶ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 78.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 321.

melakukan perbuatan hukum dan *baligh*, sehingga mereka sebagai *mukallaf* dapat melakukan akad tersebut dan menerima manfaat dari kesepakatan yang dibuat.

b. *Ma'qud 'alaih*, (objek sewa atau objek kerja)

Ma'qud 'alaih adalah barang yang dijadikan objek dalam sewa-menyewa. Barang yang dijadikan objek sewa berupa barang yang tetap dan barang bergerak yang merupakan barang sah milik pihak *muajjir*. Kriteria barang yang boleh disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh selama masa persewaannya.⁴⁸

c. Jasa atau Manfaat

Jasa atau manfaat yang dimaksud adalah sesuatu yang dapat diterima oleh penyewa aset yang disewanya berupa manfaat yang diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.

d. *Sighat* (ijab dan qabul)

Sighat terdiri dari dua yaitu ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak yang menyewakan dan qabul adalah pernyataan dari pihak penyewa. Ijab dan qabul boleh dilakukan secara jelas (*shahih*) dan boleh secara kiasan (*kinayah*).⁴⁹

Selain rukun yang telah dijelaskan di atas, *ijârah* juga mempunyai syarat-syarat, jika ini tidak terpenuhi maka *ijârah bi al-manfa'ah* menjadi tidak sah. Dalam akad *ijârah* ada empat syarat sebagaimana dalam akad jual beli, yaitu:

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 19.

⁴⁹ Abdul Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 101.

a. Syarat Wujud (*syarth al-in'iqaad*)

Ada tiga macam syarat wujud, sebagian berkaitan dengan perilaku akad, sebagian berkaitan dengan akad sendiri, dan sebagian lagi berkaitan dengan tempat akad. Syarat wujud yang berkaitan dengan pelaku akad yaitu berakal (pelaku akad orang yang berakal). Sebagaimana dalam jual beli, akad *ijârah* yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil tidak *mumayyiz* adalah tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah mengenai usia baligh tidak termasuk syarat wujud atau syarat berlaku. Jika ada anak kecil yang *mumayyiz* yang menyewakan harta atau dirinya sendiri, maka apabila diizinkan oleh walinya maka akad itu dianggap sah, dan apabila ia dibatasi hak membelanjakan hartanya, maka tergantung pada izin walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia *mumayyiz* adalah syarat dalam *ijârah* dan jual beli. Sedangkan *baligh* adalah syarat berlaku. Jika ada anak kecil yang *mumayyiz* menyewakan diri dan hartanya, maka hukumnya sah dan akad itu digantungkan pada kerelaan walinya. Adapun Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat taklif (pembebanan kewajiban syariat) yaitu *baligh* dan berakal adalah syarat wujud akad *ijârah* karena ia merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli.

b. Syarat berlaku (*syarth na-nafaadz*)

Syarat berlaku akad *ijârah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*al-wilayah*). Akad *ijârah* yang dilakukan oleh seorang *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izin) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak

kuasa. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, akad ini digantungkan pada pemilik sebagaimana berlaku pada akad jual beli.

Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Terdapat beberapa syarat agar sebuah persetujuan dari pemilik dapat berlaku pada akad *ijârah* yang tergantung. Di antaranya adanya wujud objek *ijârah*. Jika ada seorang *fudhuli* melakukan akad *ijârah* lalu mendapatkan persetujuan dari pemilik, maka perlu diperhatikan hal berikut. Jika persetujuan atas akad tersebut terjadi sebelum manfaat barang yang digunakan, maka akad *ijârah* itu sah dan pemilik barang berhak atas upahnya karena objek akadnya ada.

Sebaliknya jika persetujuan atas akad tersebut terjadi setelah manfaat barang digunakan, maka akad itu tidak sah dan upah tersebut dikembalikan kepada pelaku akad, karena objek akad telah lenyap sehingga tidak ada pada saat pelaksanaan akad *ijârah*. Maka akad itu menjadi tidak ada karena tidak terdapat objek akad *ijârah* tidak sah sebagaimana yang terdapat dalam akad jual beli. Dengan demikian, pelaku *fudhuli* dianggap sebagai pelaku *ghasab* ketika ia mengembalikan barang kepada pemiliknya.

c. Syarat sah (*syarth ash-sihah*)

Syarat sah *ijârah* berkaitan dengan pelaku akad itu sendiri.⁵⁰ Di antara syarat sah akad *ijârah* adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad.
Ijârah yang dilakukan secara paksaan ataupun dengan jalan yang batil maka akad *ijârah* tersebut tidak sah, kecuali

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 390.

apabila dilakukannya secara suka sama suka di antara kedua belah pihak. Dalam Tafsir Al-Misbah istilah '*an taraadhin minkum*' diartikan adanya kerelaan kedua belah pihak. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. *Ijab* dan *qabul*, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.⁵¹

- 2) Hendaknya objek akad (manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.

Jika itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja. Disamping rukun dan syarat yang telah dijelaskan di atas, *ijârah* juga mempunyai syarat-syarat, apabila syaratnya tidak terpenuhi maka *ijârah* menjadi tidak sah. Syarat tersebut yaitu:⁵²

- a) Objek *ijârah* harus jelas dan transparan.

Objek sewa haruslah jelas barangnya (jenis, sifat, kadar) dan hendaknya si penyewa menyaksikan dan memilih sendiri barang yang hendak disewakan. Jika objek akad tidak jelas manfaatnya maka akad tidak sah, karena menyebabkan manfaat yang tidak dapat diserahkan dan tujuan dari akad tidak dapat dilaksanakan.

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Volume 2, hlm. 413.

⁵² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,..... hlm. 232.

- b) Objek *ijârah* dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara.

Sebagian dari ulama ahli fiqh yang membebaskan persyaratan ini, menurut pendapat mazhab Abu Hanifah bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan lengkap hukumnya tidak boleh. Akan tetapi jumhur ulama (mayoritas para ulama fiqh) menyatakan bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan utuh secara mutlak diperbolehkan, apakah kelengkapan dari aslinya maupun bukan. Sebab barang dalam keadaan tidak lengkap termasuk juga dapat dimanfaatkan dan penyerahan dilakukan dengan mempraktikkan atau dengan cara mempersiapkan untuk kegunaan tertentu, sebagaimana diperbolehkan dalam jual beli. Transaksi sewa-menyewa itu sendiri satu di antara kedua jenis transaksi jual beli dan apabila manfaat barang tersebut masih belum jelas kegunaannya, maka transaksi sewa-menyewa tidak sah.

- c) Objek *ijârah* dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Dalam kaitan ini, pihak penyewa berhak memilih apakah akan melanjutkan akad atau membatalkannya.⁵³

- d) Objek *ijârah* adalah hal yang mubah bukan diharamkan. Agama tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti

⁵³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,.... hlm. 233.

menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), menyewakan orang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat baik kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa atau yang menyewakan dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka karena menurut ulama fiqh itu termasuk maksiat.

- e) Objek *ijârah* merupakan sesuatu yang biasa disewakan. Objek sewa itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur cucian.
- f) Objek *ijârah* harus diketahui secara sempurna. Apabila manfaat barang yang akan menjadi objek *ijârah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dengan menjelaskan jenis manfaatnya, penjelasan berupa manfaat di tangan si penyewa. Dalam masalah penentuan waktu penyewaan seperti ini imam Syafi'i memberikan syarat yang ketat.

d. Syarat Kelaziman *ijârah* (*syarth al-luzum*)

Disyaratkan dua hal dalam akad *ijârah* agar ini menjadi lazim (mengikat):

- 1) Terbebasnya barang yang disewakan dari cacat yang dapat merusak manfaatnya.

- 2) Tidak terjadi alasan yang membolehkan mem-*fasakh* (membatalkan *ijârah*).⁵⁴

C. Perspektif Fuqaha tentang objek *Ijârah Bi Al-Manfa'ah*

Pendapat ulama menjadi petunjuk penting untuk menentukan hukum dalam setiap perbuatan manusia. Apabila terkait hal menyangkut dengan transaksi *mualamah* yang biasanya tidak banyak dibahas maupun dijelaskan dalam kitab suci al-Quran layaknya perkara-perkara yang menyangkut ketauhidan atau ibadah wajib seperti shalat, puasa dan lain-lain. Ulama telah berjihad mengumpulkan dalil-dalil hukum dan disajikan dengan baik dan teratur, agar umat muslim tidak menyimpang dalam membuat suatu keputusan apalagi keluar dari jalur *syari'at*.

Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang objek akad *ijârah*. Karena akad *ijârah* adalah penjualan manfaat, maka mayoritas ahli *fiqh* tidak membolehkan menyewakan pohon untuk menghasilkan buah karena buah adalah barang, sedangkan *ijârah* adalah menjual manfaat bukan menjual barang. Oleh karena itu setiap hal yang dimanfaatkan disertai tetapnya sosok barang maka dibolehkan *ijârah* atasnya, dan jika tidak maka tidak diperbolehkan.⁵⁵ Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan objek *ijârah* untuk diambil susu dan bulunya, karena susu dan kambing termasuk materi. Jumhur ulama *fiqh* juga tidak membolehkan air mani hewan ternak pejantan, seperti kuda, sapi, unta dan kerbau, karena yang dimaksud dengan hal itu adalah mendapatkan keturunan hewan, dan mani itu sendiri merupakan materi.

Sedangkan menurut Ibnu Qayyim berpendapat bahwa pohon boleh dijadikan sebagai objek *ijârah*. Ibnu Qayyim berkata, "konsep yang digunakan

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid v hlm. 389.

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 388.

oleh para fuqaha adalah bahwa yang bisa dijadikan objek *ijârah* manfaat bukan barang merupakan konsep yang salah. Hal tersebut tidak ada dalilnya dalam al-Quran, sunnah, *ijma'*, maupun *qiyas* yang benar. Akan tetapi justru sumber-sumber hukum justru menunjukkan bahwa barang yang muncul sedikit demi sedikit tetap disertai pokok barangnya, maka dihukum sebagai manfaat. Seperti buah pada pohon, susu pada hewan, dan air di sumur. Oleh karena itu, dalam akad wakaf disamakan antara barang dan manfaat sehingga dibolehkan memanfaatkan binatang ternak untuk diambil susunya. Begitu juga dalam akad *tabarru'* disamakan antara barang dan manfaat, seperti akad *ariyah* yang memanfaatkan barang kemudian mengembalikannya lagi, akad *manihah* yang memberikan hewan ternak untuk diminum susunya kemudian dikembalikan lagi, akad *qardh qardh* yang meminjamkan dirham lalu dikembalikan gantinya. Maka demikian pula dalam akad *ijârah* terkadang berbentuk akad atas manfaat dan terkadang pula berbentuk akad atas barang yang tercipta dan muncul sedikit demi sedikit, tetapi pokok barangnya tetap, seperti susu dari perempuan yang menyusui dan manfaat dari kolam air. Barang-barang ini karena ia tumbuh sedikit demi sedikit dengan tetapnya sosok pokok barang maka ia bagaikan manfaat. Yang menyatukan keduanya adalah tercapainya maksud akad sedikit demi sedikit, baik yang tercapainya adalah barang maupun manfaat.

D. Ketentuan dan Batasan Konsep *Ijârah Bi Al-Manfa'ah* Terhadap Perjanjian Kerjasama

Akad dalam bahasa Arab berarti “ikatan” (pengencangan atau penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Akad *ijârah* perjanjian sewa-menyewa merupakan salah satu transaksi dalam *muamalah* Islam, yang mana manusia tidak akan terlepas darinya. Setiap manusia pasti akan melaksanakan kegiatan sewa-menyewa baik dalam skala besar maupun kecil. Akad melakukan pekerjaan adalah suatu akad dimana kewajiban salah

satu adalah melakukan pekerjaan. Perikatan kerja atau melakukan sesuatu adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu.

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu kontrak (perjanjian). Asas ini berpengaruh pada suatu akad, ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya kontrak perjanjian yang dibuat. Asas-asas tersebut sebagai berikut:

1. Kebebasan

Asas ini merupakan prinsip dasar hukum Islam dan merupakan prinsip dasar dari hukum perjanjian. Pihak-pihak yang berakad memiliki kebebasan untuk membentuk sebuah perjanjian. Asas ini mengandung prinsip bahwa setiap orang yang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat oleh nama-nama akad yang ditentukan oleh syara' dan boleh memasukkan klausul-klausul apapun ke dalam perjanjiannya sesuai dengan kepentingan dari pihak terkait, asalkan searah dengan syari'at. Asas ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam surah al-Maidah (5): 1 *“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (perjanjian-perjanjian)”*

2. Persamaan atau kesetaraan

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya.

3. Keadilan

Pelaksanaan asas ini dalam akad dimana para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

4. Kerelaan

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan masing-masing pihak, hal ini sebagai persyaratan agar terwujudnya semua prosedur dalam kontrak.

5. Kejujuran

Kejujuran adalah suatu nilai etika yang mendasar dalam Islam, hal ini untuk menghalangi terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan, *dhalim* dan *gharar* yang menyebabkan *fasidnya* akad.⁵⁶

Asas-asas di atas dapat menunjang terlaksananya perjanjian kerjasama yang terjadi ketika ketentuan dan batasan diterapkan. Ketentuan dan batasan berbentuk pada kewajiban dan hak pada masing-masing pihak. Pada dasarnya semua pekerjaan yang dilakukan baik pribadi maupun bersama-sama maka harus dapat dipertanggungjawabkan.

Perjanjian atau akad, termasuk akad *ijârah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian *ijârah* sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban pihak pemilik objek perjanjian sewa-menyewa atau pihak yang menyewakan.
 - a. Pemilik wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa.
 - b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
 - c. Memberikan penyewa kenikmatan atau manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.
 - d. Pemilik menanggung semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang.

⁵⁶ Mohammad Hidayat, *Pengantar Ekonomin Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), hlm. 327.

- e. Pemilik berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
 - f. Menerima kembali barang objek perjanjian di akhir *ijârah*.⁵⁷
2. Hak dan kewajiban para pihak penyewa.
- a. Penyewa wajib memakai barang yang disewa sebagai tuan rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya.
 - b. Membayar harga sewa pada waktu yang ditentukan.
 - c. Penyewa berhak menerima manfaat dari barang yang disewa.
 - d. Menerima ganti rugi, jika terdapat cacat pada barang yang disewa.
 - e. Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain selama memanfaatkan barang yang disewa.⁵⁸

Kewajiban untuk memakai barang sewaan berarti kewajiban untuk memakainya seakan-akan barang itu kepunyaannya sendiri. Jika pihak penyewa memakai barang yang disewa untuk keperluan lain yang menjadi tujuan pemakainya, atau satu keperluan sedemikian rupa hingga dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang menyewakan, maka pihak ini menurut keadaan dalam meminta pembatalan sewanya.

Hak dan kewajiban para pihak yang didasarkan pada ketentuan dan batasan pada masing-masing pihak menggambarkan bahwa, dalam akad *ijârah* baik pemberi sewa maupun penyewa harus melaksanakan isi kontrak sesuai dengan bentuk kerjasama yang dilakukannya. Pemberi sewa berhak untuk memberikan perlindungan dan haknya agar membentuk kinerja yang baik bagi pihak penyewa. Ketentuan ini bermaksud untuk membentuk citra kerja yang baik sesuai dengan klausula-klausula dalam perjanjian.

⁵⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 51.

⁵⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, hlm. 48.

Batasan yang dibentuk juga untuk menghindari terjadinya ketidakjelasan dalam perjanjian, dalam hal ini batasan penyewa sesuai dengan pihak pemberi sewa, berlandaskan pada isi perjanjian. Sehingga perjanjian kerjasama ini dapat dilaksanakan dan sah sesuai syariah.

E. Sebab-sebab berakhirnya *Ijârah Bi Al-Manfa'ah*

Menurut ulama Hanafiyah, *ijârah* berakhir dengan meninggalnya salah satu pelaku akad. Hal itu karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki. Selain itu karena manfaat dalam *ijârah* itu terjadi setahap demi setahap, sehingga ketika *muwarris* (orang yang mewariskan) meninggal maka manfaatnya menjadi tidak ada, yang karenanya ia tidak menjadi miliknya, dan sesuatu yang tidak dimilikinya mustahil diwariskannya. Oleh karena itu, akad *ijârah* perlu diperbaharui dengan ahli warisnya, hingga akadnya tetap ada dengan pemiliknya. Akan tetapi, jika wakil dalam akad meninggal, maka *ijârah*nya tidak batal, karena akad bukan untuk wakil, tetapi dia hanya orang yang melakukan akad.⁵⁹ Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijârah* tidak batal (*fasakh*) dengan meninggalnya salah satu pelaku akad, karena akadnya adalah akad *lazim* (mengikat) seperti jual beli, sehingga manfaat pada akad dapat diwariskan dikarenakan termasuk harta (*al-mal*).

Ijârah berakhir atau batal jika terjadi hal-hal sebagai berikut.⁶⁰

1. Terdapat cacat pada objek sewa ketika sudah berada di tangan pihak penyewa.
2. Terdapat kerusakan pada objek yang disewakan, seperti runtuhnya bangunan gedung dan ambruknya rumah.
3. Terjadi kerusakan objek yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupah untuk dijahit.

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 430.

⁶⁰ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 173.

4. Terpenuhinya manfaat yang telah diadakan sesuai dengan berakhirnya tempo dan telah selesainya pekerjaan.
5. Imam Hanafi mengemukakan bahwa salah satu pihak yang berakad dapat membatalkan akad *ijârah* jika terjadi peristiwa luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.



BAB TIGA

PERSPEKTIF AKAD *IJÂRAH BI AL-MANFA'AH* TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PIHAK PENJUAL DENGAN *PROVIDER SHOPEE*

A. Gambaran umum tentang *provider* Shopee

Shopee merupakan sebuah aplikasi *mobile*, aplikasi ini merupakan wadah belanja *online* yang lebih fokus pada *platform mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja dan berjualan langsung di ponselnya saja. *Platform* ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi.

Shopee merupakan perusahaan *E-commerce* yang berkantor pusat di Singapura yang berada di bawah naungan Garena (berubah nama menjadi SEA Group, perusahaan internet di Asia Tenggara) yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forres Li dan dipimpin oleh Crish Feng. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak saat itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Menjalankan bisnis *C2C Mobile Marketplace*⁶¹, Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT. Shopee International Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brazil dan menjadikannya Shopee pertama di Amerika Serikat dan luar Asia. Adapun prosedur mendaftar sebagai pengguna Shopee cukuplah mudah, cukup mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

⁶¹ *Customer to customer* (C2C) adalah model bisnis di mana konsumen dari sebuah marketplace menjual produk ke sesama konsumen lainnya, model bisnis ini muncul bersamaan dengan teknologi *e-commerce*.

1. Cari aplikasi Shopee di pada *App Store* atau *Google Play Store* lalu *download* dan *install*.
2. Jika aplikasi telah *terinstall* lalu buka aplikasinya.
3. Setelah itu klik mulai dan lakukan register, registrasi dapat dilakukan melalui nomor hp, email atau *facebook*.
4. Pilih salah satu cara untuk register, misalnya melalui email masukkan email, *username* dan *password*.
5. Setelah melakukan registrasi secara otomatis telah menjadi pengguna Shopee, setelah itu tinggal memilih apakah akan menjadi penjual atau hanya menjadi pembeli di Shopee.

Jika pengguna memilih akan menjadi penjual di Shopee maka sebelum menambahkan produk yang akan dijual terdapat beberapa informasi yang perlu dipersiapkan. Informasi produk dibagi menjadi 5 bagian utama.

Bagian	Sub Bagian	Keterangan
Informasi produk	Nama Produk	Nama Produk
	Deskripsi Produk	Deskripsi Produk
	Kategori	Kategori Produk
	Merek	Merek Produk
	Atribut Produk	Spesifikasi/ kualifikasi produk (tipe, ukuran, warna, bahan dll)
Informasi Penjualan	Harga	Harga Produk
	Stok	Ketersediaan Produk
	Variasi	Variasi produk (s.d. 2 level variasi)
Pengaturan Media	Foto Produk	Foto Produk

	Panduan Ukuran	Hanya tersedia untuk kategori pakaian
Pengiriman	Berat	Berat produk (dalam gram)
	Ukuran Paket	Dimensi produk (L*P*T dalam cm)
	Ongkos Kirim	Pilih jasa kirim produk
Lainnya	Pre-order	Aktifkan opsi ini jika penjual memerlukan 7-15 hari untuk mengemas produk

Lalu langkah-langkah untuk menambahkan produk yaitu:

1. Masuk ke halaman *Seller Center*, klik produk saya
2. Klik tambah produk baru
3. Isi nama produk
4. Pilih kategori yang sesuai untuk produk
5. Isi informasi produk
informasi produk mencakup nama produk, deskripsi produk (wajib), kategori (wajib), merek (wajib), atribut produk (opsional) atribut produk akan berubah sesuai dengan kategori produk
6. Isi informasi penjualan
Informasi penjualan mencakup harga (wajib), stok (wajib), variasi (opsional), grosir (opsional)
7. Unggah foto produk
8. Unggah panduan ukuran (opsional)
9. Tambahkan informasi pada bagian pengiriman
10. Isi informasi tambahan pada bagian lainnya
11. Klik simpan dan tampilkan untuk menambah produk

Di dalam praktiknya, jual beli melalui *marketplace online* Shopee cukuplah mudah, dengan hanya menggunakan *smartphone* dan jaringan internet sudah bisa melakukan transaksi jual beli. Hanya perlu mendaftarkan diri sebagai pengguna *marketplace* Shopee mereka sudah memiliki hak untuk melakukan transaksi jual beli di Shopee. Shopee juga dianggap sebagai aplikasi yang sangat membantu untuk memulai bisnis, atau hanya sekedar berbelanja.⁶²

B. Klausula Perjanjian yang Disepakati oleh Pihak penjual sebagai *Online Shop* dengan Shopee

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang membuat klausula kesepakatan tertentu di antara dua pihak, biasanya berupa hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Dalam suatu perjanjian bentuk perikatan yang dilakukan untuk jasa-jasa tertentu, misalnya salah satu pihak menghendaki agar pihak lain melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki agar pihak lain melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki tersebut bersedia untuk memberikan imbalan atas jasa kepada pihak yang melakukan pekerjaannya yang dikehendakinya.

Kesepakatan dalam perjanjian pekerjaan dibuat para pihak untuk memulai atau menuntaskan pekerjaan tertentu yang diinginkan pihak yang menyewa jasa dari pihak lain. Dalam perjanjian tertentu, bisa saja kesepakatan dalam perikatan yang dibuat merupakan kerjasama yang digalang untuk mencapai maksud tertentu yang akan memiliki dampak positif bagi kedua belah pihak.

Begitu pula dalam *marketplace* Shopee yang kian pesat dan digemari oleh masyarakat menyebabkan pihak *marketplace* Shopee konsisten untuk memberikan layanan terbaik bagi pengguna Shopee. Untuk ketetapan dan

⁶² Meisyani, Hasil wawancara, Banda Aceh, 22 Juni 2020.

kesesuaian *e-commerce* ini, pihak Shopee sebagai *marketplace* membuat klausula perjanjian secara tertulis yang sudah dirangkum dalam sebuah situs mereka secara *online* yang akan mengikat antara perusahaan Shopee dengan penjual *online shop*. Klausula itu dibuat sepihak oleh pihak Shopee tanpa melibatkan pihak lainnya dan mengikat para pihak yang menyetujuinya. Klausula perjanjian itu dibuat untuk kepentingan bersama para pihak agar membentuk kerjasama yang baik. Dengan mendaftarkan akun di Shopee maka kesepakatan kerjasama yang dibuat oleh pihak Shopee tersebut sudah dianggap setuju oleh penjual *online shop*. Isi perjanjian tersebut menyebutkan secara jelas hak dan kewajiban serta layanan di dalam Shopee harus dipatuhi masing-masing.

Perjanjian kerjasama tersebut dinamankan dengan syarat dan layanan Shopee yang telah dituangkan dalam beberapa poin yaitu:

1. Shopee termasuk layanan *platform online* yang menyediakan tempat dan peluang untuk penjualan barang antara pembeli dan penjual bersama-sama. Kontrak penjualan yang sebenarnya adalah secara langsung antara pembeli dengan penjual dan Shopee bukan merupakan pihak di dalamnya atau setiap kontrak lainnya antara pembeli dengan penjual serta tidak berhubungan dengan kontrak tersebut.
2. Para pihak dalam transaksi akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk kontrak perjanjian mereka, daftar barang, garansi pembelian dan sebagainya. Shopee tidak terlibat dalam transaksi antara pengguna. Shopee berhak untuk menghapus setiap konten atau informasi yang diposting oleh pengguna di situs.
3. Beberapa fungsi layanan Shopee membutuhkan akun dengan memilih identifikasi pengguna (ID pengguna) dan kata sandi unik, serta memberikan informasi pribadi tertentu. Pengguna juga

sepenuhnya bertanggungjawab untuk semua kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan ID pengguna. Shopee tidak akan bertanggung jawab untuk setiap kerugian atau kerusakan yang timbul dari penggunaan tanpa izin atas kata sandi atau kegagalan untuk mematuhi bagian ini.

4. Izin untuk menggunakan situs dan layanan ini berlaku sampai diakhiri. Izin ini akan berakhir sebagaimana diatur dalam syarat layanan ini atau jika gagal mematuhi persyaratan atau ketentuan apapun dari syarat layanan ini. Dalam hal demikian, Shopee dapat melakukan pengakhiran tersebut dengan atau tanpa memberikan pemberitahuan kepada anda.
5. Pengguna setuju untuk tidak:
 - a. Mengunggah, memposting, mengirimkan atau menyediakan konten yang melanggar hukum, berbahaya, mengancam, kasar, melecehkan, mengkhawatirkan, meresahkan, berliku-liku, memfitnah, vulgar, cabul, mencemarkan, invasif terhadap privasi lain, penuh kebencian, atau mengandung unsur SARA atau lainnya.
 - b. Melanggar undang-undang, termasuk tidak terbatas pada undang-undang dan peraturan sehubungan dengan batasan ekspor dan impor, hak pihak ketiga atau kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi kami.
 - c. Menggunakan layanan untuk merugikan anak-anak di bawah umur dengan cara apapun
 - d. Menggunakan layanan untuk menyamar sebagai orang atau identitas lain.
 - e. Memalsukan kop atau kalau tidak memanipulasi pengidentifikasian guna menyamarkan asal konten apapun yang dikirimkan melalui layanan

- f. Menghapus pemberitahuan mengenai hak kepemilikan dari situs.
- g. Menyebabkan, mengizinkan atau memberikan wewenang untuk modifikasi, pembuatan karya turunan, atau penerjemahan layanan tanpa izin yang jelas dari Shopee.
- h. Menggunakan layanan untuk tujuan menipu.
- i. Manipulasi harga barang apaapun atau mengganggu daftar pengguna lain.
- j. Melakukan tindakan yang dapat merusak sistem umpan balik atau peringkat.
- k. Mencoba mendekompilasi, merekayasa balik, membongkar atau meretas layanan (atau bagian apapun darinya), atau mengalahkan atau mengatasi teknologi enkripsi atau langkah-langkah keamanan yang diimplementasikan oleh Shopee sehubungan dengan layanan dan/atau data yang dikirim, diolah atau disimpan oleh Shopee.
- l. Memungut atau mengumpulkan informasi apapun tentang atau mengenai pemegang akun lain, termasuk dengan tidak terbatas pada data atau informasi pribadi apapun.
- m. Mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan konten apapun yang tidak berhak untuk anda sediakan berdasarkan hukum atau ikatan kontrak atau fidusia (seperti informasi orang dalam, informasi eksklusif dan rahasia yang dapat dipelajari atau diungkapkan sebagai bagian dari hubungan kerja atau di bawah perjanjian non pengungkapan).
- n. Mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan konten apapun yang melanggar hak paten, merek dagang, rahasia dagang, hak cipta atau hak kepemilikan lainnya atau pihak mana pun.

- o. Menggunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan iklan, materi promosi yang tidak diinginkan atau tidak sah, “surat sampah”, “spam”, “surat berantai”, “skema piramida”, atau bentuk ajakan lainnya yang tidak sah.
 - p. Menggunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan materi yang berisikan virus, worm, trojan-horse perangkat lunak atau kode, rutin, file maupun program komputer lainnya yang dirancang untuk secara langsung atau tidak langsung memengaruhi, memanipulasi, mengganggu, menghancurkan atau membatasi fungsionalitas atau integritas perangkat lunak atau perangkat keras komputer atau dana atau perlengkapan telekomunikasi apapun.
6. Untuk melindungi terhadap resiko tanggung jawab, pembayaran untuk pembelian yang dilakukan kepada penjual dengan menggunakan layanan akan diselenggarakan oleh Shopee atau agen yang berwenang. Penjual tidak akan menerima bunga atau penghasilan lain dari jumlah yang telah dibayarkan ke rekening Shopee.
 7. Setelah pembeli melakukan pembayaran untuk pemesanannya, uang pembelian pembeli akan disimpan di rekening garansi Shopee sampai pembeli mengirimkan konfirmasi kepada Shopee bahwa pembeli telah menerima barangnya dan masa garansi Shopee berakhir.
 8. Penjual harus mengelola dengan baik dan memastikan bahwa informasi relevan juga harus menentukan sendiri harga barang yang akan dijual.
 9. Penjual juga harus mengakui dan setuju bahwa penjual akan bertanggung jawab untuk membayar seluruh pajak, bea dan cukai

untuk barang yang dijual dan Shopee tidak dapat memberikan nasihat hukum atau pajak terkait hal ini.

10. Perjanjian dalam syarat layanan Shopee tidak dapat dibantah, dijelaskan atau dilengkapi dengan bukti perjanjian sebelumnya, perjanjian lisan pada saat bersamaan atau setiap ketentuan tambahan yang konsisten. Perjanjian ini harus distujui oleh setiap pengguna yang ingin melakukan transaksi di Shopee.
11. Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat mengakibatkan berbagai tindakan seperti, penghapusan daftar, batasan diberlakukan pada hak akun, penangguhan dan pengakhiran akun, tuntutan pidana serta tindakan perdata.

Dalam perjanjian tersebut, Shopee sudah sepenuhnya menerangkan semua syarat dan layanan kebijakan Shopee, mulai dari tanggung jawab pihak penjual, pelanggaran, pembayaran, hingga garansi.

Poin yang disepakati oleh pihak Shopee dan penjual tidak dapat diingkari. Hal ini yang menjadi inti utama dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh penjual untuk berjualan *online* di dalam Shopee. Dalam perjanjian kerjasama ini, pihak Shopee hanya terikat dengan penjual, konsekuensi dan risiko yang terjadi dalam transaksi penjualan antara penjual dengan pembeli akan menjadi tanggung jawab mereka tanpa ada campur tangan pihak Shopee.

C. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Kerjasama antara Pihak Penjual dengan Shopee Berdasarkan Akad *Ijârah Bi Al-Manfa'ah*

Dalam pengembangan ekonomi, khususnya ekonomi Islam tidak boleh terlepas dari nilai-nilai aqidah, syariat dan akhlak. Adapun dalam kajian skripsi ini, dapat dijelaskan bahwa konsep *ijârah* merupakan salah satu bagian dari *fiqh*

muamalah. Di mana *ijârah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Ijârah bi al-manfa'ah* yang sesuai dengan konsep *muamalah* adalah sewa-menyewa yang bersifat manfaat. Apabila *manfa'ah* itu merupakan *manfa'ah* yang dibolehkan oleh syariat untuk dipergunakan, maka *ijârah bi al-manfa'ah* seperti ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila dijadikan objek sewa-menyewa.

Praktik sewa menyewa yang terjadi antara Shopee dan penjual online shop dalam fiqh *muamalah* dikenal dengan akad *ijârah bi al-manfa'ah*. Perjanjian yang dibuat tentunya menyusun klausula-klausula yang memuat kesepakatan antara Shopee dengan penjual. Berdasarkan hal ini, sudah tentu perjanjian tersebut menggunakan akad *ijârah bi al-manfa'ah*, Shopee sebagai *musta'jir* dan penjual sebagai *ajir*. Berdasarkan klausula-klausula yang telah ditentukan di atas telah sesuai dengan rukun yang terdapat pada akad *ijârah bi al-manfa'ah* yang telah dirumuskan oleh para fuqaha yaitu 'aqidain (pihak yang berakad) dalam perjanjian ini adalah pihak *ajir* dan *musta'jir*. Pihak Shopee dalam perjanjian ini dikatakan sebagai *musta'jir*, yaitu sebagai pihak yang memberikan sewa. Sedangkan penjual disebut sebagai *ajir*, yaitu pihak yang menerima sewa. Kedua pihak ini saling terikat satu sama lain, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.

Rukun selanjutnya, *sighat* akad yaitu pernyataan ijab dan qabul antara kedua belah pihak. Dalam tulisan yang penulis uraikan di atas bahwa baik pihak Shopee dan penjual telah sepakat untuk melaksanakan poin-poin yang tertuang dalam perjanjian, ketentuan tersebut berbentuk hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh penjual maupun pihak Shopee, maka penyelesaiannya sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama dalam perjanjian.

Asas pembentukan akad dalam konsep fiqh *muamalah* lebih fleksibel dibandingkan dengan konsep pembentukan akad dalam bentuk lainnya. Fleksibilitas dalam membuat akad perjanjian *Ijârah bi al-manfa'ah* didasarkan pada kaidah umum tentang muamalat yang berbunyi:

“Pada dasarnya segala persoalan dalam muamalat itu mubah, hingga ada dalil yaang menyatakan keharamannya.”

Kaidah ini bermakna bahwa hukum asal dalam muamalat seperti jual beli, sewa-menyewa dan akad pertukaran lainnya adalah boleh, kecuali ada *nash* yang *shahih* yang melarang serta mengharamkannya. Jika ada, maka *nash* itu yang dipegang. Berdasarkan pada kaidah ini, setiap kegiatan *muamalah*, baik yang telah ada pada masa sekarang maupun yang muncul di kemudian hari sebagai bagian dari kreativitas inovasi manusia, yang tidak ditemukan dalil yang mengharamkannya tetap dihukumi mubah.⁶³

Dalam surah al-Maidah (5):1 Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

Melalui ayat ini Allah Swt. memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menepati akad dan janji yang mereka buat. Perintah tersebut bersifat mutlak, dalam arti kata tidak terdapat pembatasan pada akad dan janji tertentu.

Dalam surah an-Nisa’(4): 29 Allah Swt. berfirman:

⁶³ Artiyato, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), hlm. 197.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam kaidah dan surah al-Maidah (5): 1 dan an-Nisa (4): 29 ini menunjukkan bahwa setiap pertukaran yang terjadi secara timbal-balik diperbolehkan dan sah selama atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan yang berbentuk harus atas dasar kerelaan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Klausula tersebut dibuat untuk menjaga kepentingan para pihak yang terikat untuk mengantisipasi timbulnya *dhalim* dan konsekuensi lainnya yang dapat merugikan sebelah pihak. Perjanjian dibentuk berdasarkan pada kaidah “*ridha merupakan dasar dan pondasi dari seluruh akad*”

Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa setiap orang bebas dalam membuat akad karena prinsip terbentuknya akad adalah boleh (*mubah*) serta keabsahannya juga berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum syariat.⁶⁴ Terdapat juga kaidah dalam hukum Islam, yaitu “*Pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan.*”⁶⁵

Jasa atau manfaat disini adalah sesuatu yang diterima oleh penyewa dari aset yang disewakan berupa manfaat dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Manfaat yang diberikan oleh pihak Shopee adalah tempat jualan online sehingga memberikan manfaat kepada setiap penjual yang menyewakan.

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Juz 4...., hlm. 511.

⁶⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017) , hlm.

Terkait dengan tempo waktu di dalam perjanjian tidak dijelaskan jangka waktunya dalam bentuk hari, bulan maupun tahun. Dalam perjanjian dijelaskan bahwa kontrak penjual dengan Shopee berakhir jika penjual maupun Shopee mengakhiri akun. Pihak Shopee telah menjelaskan secara tertulis melalui situs resmi tentang syarat dan layanan yang terdapat di dalam Shopee. Hal ini juga telah disepakati oleh pihak penjual dengan cara mendaftarkan akun ke Shopee. Akad dipandang telah terjadi apabila pihak penjual telah setuju untuk mendaftarkan diri ke Shopee secara tertulis. Bahasa apapun, asalkan dapat dipahami oleh mereka dapat digunakan.⁶⁶

Objek (*ma'jur*) sebagai aset yang disewakan adalah barang yang dijadikan objek akad berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak *mu'jir*. Kriteria barang yang dapat disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh.⁶⁷ Pada perjanjian kerjasama ini objek yang dimaksud adalah Shopee sendiri dimana pihak Shopee memberikan tempat jualan online bagi para-penjual online shop yang ingin berjualan secara online.

Dalam akad *ijârah bi al-manfa'ah* dijelaskan juga bahwa objek sewa yang dijadikan itu haruslah benda-benda yang jelas tiada spekulasi yang disandarkan kepadanya. Berikut syarat sah sewa-menyewa dalam akad *ijârah bi al-manfa'ah* yaitu:

1. Kerelaan kedua belah pihak

Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli, Allah berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman janganla kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka

⁶⁶ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Deepublish: Yogyakarta, 2019, hlm. 9.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*...., hlm. 19.

diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa (4):29)

2. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan

Jika manfaatnya itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan onjek kerja dakan penyewaan para pekerja.⁶⁸

3. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun syariat

Menurut kesepakatan fuqaha, akad *ijârah bi al-manfa'ah* tidak dibolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata (hakiki), seperti menyewakan onta yang lepas dan orang bisu untuk bicara maupun secara syariat seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan mesjid, seorang dokter mencabut gigi sehat dan penyihir untu mengajarkan sihir.

4. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijârah bi al-manfa'ah* dibolehkan secara nyata.

Contohnya menyewakan kitab untuk ditelaah, dibaca dan disadur. Syarat ini bercabang sebagaimana kesepakatan ulama, yaitu tidak boleh menyewakan barang untuk maksiat.

Sewa-menyewa merupakan praktik antara satu pihak dengan pihak lain dengan suatu objek tertentu yang memiliki manfaat. Contoh pada penelitian ini objek dari akad *ijârah* yaitu situs jual beli online. Dalam konsep *ijârah bi al-manfa'ah* dapat disimpulkan bahwa praktik ini telah sesuai dengan ketentuan.

⁶⁸ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 233.

Namun hanya saja menurut penulis terdapat ketidaksesuaian di antara penjual dan Shopee yaitu Shopee menyatakan bahwa pengguna Shopee terutama bebas berjualan di dalam marketplace online secara gratis, sedangkan syarat *ijârah* adalah adanya upah/*ujrah* (harga sewa) yaitu nilai harta yang dikeluarkan sebagai pengganti manfaat dari barang. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap, karena *ijârah* adalah akad timbal balik oleh karena itu *ijârah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Pada kenyataannya membuka toko dalam *marketplace online* Shopee tidaklah gratis, karena sama saja para penjual yang menjual barang dagangannya harus bersedia mengikuti segala ketentuan yang dibuat oleh pihak Shopee, yaitu penahanan uang selama beberapa waktu sampai adanya konfirmasi dari pembeli.

Penjual dan pihak Shopee melakukan akad sewa menyewa *ijârah*. Karena terdapat upah atau imbalan melalui penahanan atau peminjaman uang di dalam rekening bersama ataupun Shopee Pay, hanya saja pihak Shopee sebaiknya lebih transparan dan berterus terang, agar imbalan atas sewa menyewa store dalam *marketpace online* Shopee menjadi jelas. Pihak Shopee juga tidak bisa mengakui bahwa transaksi dalam Shopee sepenuhnya gratis. Karena Shopee meminjam uang penjualan yang ditahan selama beberapa waktu untuk memberikan subsidi gratis ongkos kirim dan promo menarik lainnya untuk menarik minat pengguna Shopee.

BAB EMPAT

PENUTUP

Dalam bab penutup ini, penulis tidak hanya menarik beberapa kesimpulan dari pembahasan skripsi ini, tetapi juga mengajukan beberapa rekomendasi sebagai perbaikan untuk kedepannya. Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak Shopee sudah sepenuhnya menerangkan semua syarat dan layanan kebijakan Shopee, mulai dari tanggung jawab pihak penjual, pelanggaran, pembayaran, hingga garansi. Poin yang disepakati oleh pihak Shopee dan penjual tidak dapat diingkari. Dalam perjanjian kerjasama ini, pihak Shopee hanya terikat dengan penjual, konsekuensi dan risiko yang terjadi dalam transaksi penjualan antara penjual dengan pembeli akan menjadi tanggung jawab mereka tanpa ada campur tangan pihak Shopee.
1. Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kerjasama ini berdasarkan tolak ukur akad *ijârah bi al-manfa'ah*. Kesepakatan yang berbentuk harus atas dasar kerelaan tanpa tekanan dari pihak manapun. Dalam konsep *ijârah bi al-manfa'ah* perjanjian kerjasama ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam akad *ijârah*. Namun hanya saja menurut penulis terdapat ketidaksesuaian di antara penjual dan Shopee yaitu Shopee menyatakan bahwa pengguna Shopee terutama bebas berjualan di dalam marketplace online secara gratis, sedangkan syarat *ijârah* adalah adanya upah/*ujrah* (harga sewa) yaitu nilai harta yang dikeluarkan sebagai pengganti manfaat dari barang. Pada kenyataannya membuka toko dalam *merketplace online* Shopee tidaklah gratis, karena sama saja para penjual yang menjual barang dagangannya harus bersedia mengikuti segala

ketentuan yang dibuat oleh pihak Shopee, yaitu penahanan uang selama beberapa waktu sampai adanya konfirmasi dari pembeli.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis bagaimana perjanjian kerjasama antara pihak Shopee dan penjual, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu:

1. Disarankan kepada pihak Shopee sebaiknya lebih transparan dan berterus terang mengenai upah/*ujrah* atas sewa menyewa *store* di dalam Shopee. Pihak Shopee juga sebaiknya tidak menyatakan bahwa berjualan di Shopee gratis sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara penjual.
2. Kepada pihak penjual sebaiknya benar-benar memahami semua syarat dan layanan yang telah dituangkan dalam klausula perjanjian agar tidak terjadi kerugian di antara salah satu pihak.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih lagi mengkaji tentang upah/*ujrah* antara Shopee dan penjual *online shop* dan diharapkan untuk mengkaji lebih banyak referensi serta mewawancarai langsung salah satu karyawan Shopee agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Abdul Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Terj. Bahrn Abu Bakar dan Hery Noer Aly), Semarang: Toha Putra, 1993.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Kasani, *Al-Bada'i ash-Shana'I* Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 19.
- Al-Hajjir dengan judul "*Pertanggung Resiko Pada Rental IMG Banda Aceh Antara Pihak Rent Car Dengan Penyewa Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfaah*". Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2018.
- Al-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Artiyato, *Kaidah-kaidah Fikih*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Diah Ayu Minuriha dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya*". Skripsi (Fakultas Syari'ah dan Hukum 2018).
- Ernawati Sulung Septya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli Online di Tokopedia*". Skripsi (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.)

- Fadhilatussa'dah, "*Pembebanan Biaya Operasional Pasar Aceh Baru Kota Banda Aceh Menurut Ijarah Bi Al-Manfaah*", (Banda Aceh, 2011).
- Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Hafizh Furqan dengan judul "*Analisis Sewa Menyewa Pihak Ketiga Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfaah (Studi kasus di UPTD Rusunawa Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh)*". Skripsi (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2018).
- Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 10 Singapore: Kerjaya Print Pte Ltd, 2017.
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah*, t.th Juz 2, hlm. 817.
- Imam Bukhari, Shahih Bukhari, *dar Thauq An-Najah*, 1442 H.
- Julian Brannen, *Panduan Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: 2005.
- Karim Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997.
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Marzuki Abu Bakar, *Metode Penelitian*, Banda Aceh: 2013.
- Mohammad Hidayat, *Pengantar Ekonomin Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Mudjarad Juncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, , cet. 4, 2013.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Volume 2.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet I, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Cet II*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Deepublish: Yogyakarta, 2019.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 13, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1980.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- T. Muhammad Jumeil, "*Praktik Sewa Pohon Durian Pada Masa Panen Di Kalangan Masyarakat Desa Leuhan Johan Pahlawan Aceh Barat Ditinjau Dari Konsep Ijarah Bi Al-Manfaah*", (Banda Aceh, 2016).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, jilid IV Beirut: Dar ar Fikr 1989.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-syafi'i Al Muyassar*, Beirut: Darul-Fikr, 2008.

SYARAT LAYANAN

1. PENDAHULUAN

- 1.1 Selamat datang di platform Shopee ("Situs"). Silakan baca Syarat Layanan berikut dengan cermat sebelum menggunakan Situs ini atau membuka akun Shopee ("Akun") agar Anda mengetahui tentang hak dan kewajiban hukum Anda sehubungan dengan PT Shopee International Indonesia dan afiliasinya dan anak perusahaannya (masing-masing dan bersama-sama, "Shopee" atau "kami"). "Layanan" yang kami berikan atau sediakan termasuk (a) Situs, (b) layanan yang disediakan oleh Situs dan oleh perangkat lunak klien Shopee yang tersedia melalui Situs, dan (c) semua informasi, halaman tertaut, fitur, data, teks, gambar, foto, grafik, musik, suara, video (termasuk siaran langsung (*live stream*)), pesan, tag, konten, pemrograman, perangkat lunak, layanan aplikasi (termasuk, dengan tidak terbatas pada, setiap layanan aplikasi mobile) atau materi lainnya yang tersedia melalui Situs atau layanan terkait ("Konten"). Setiap fitur baru yang ditambahkan atau memperbesar Layanan juga tunduk pada Syarat Layanan ini. Syarat Layanan ini mengatur penggunaan Layanan yang disediakan oleh Shopee.
- 1.2 Layanan termasuk layanan platform online yang menyediakan tempat dan peluang untuk penjualan barang antara pembeli ("Pembeli") dan penjual ("Penjual") (secara bersama-sama disebut "anda", "Pengguna" atau "Para Pihak"). Kontrak penjualan yang sebenarnya adalah secara langsung antara Pembeli dan Penjual dan Shopee bukan merupakan pihak di dalamnya atau setiap kontrak lainnya antara Pembeli dan Penjual serta tidak bertanggung jawab sehubungan dengan kontrak tersebut. Para Pihak dalam transaksi tersebut akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk kontrak penjualan antara mereka, daftar barang, garansi pembelian dan sebagainya. Shopee tidak terlibat dalam transaksi antara Pengguna. Shopee dapat atau tidak dapat melakukan penyaringan awal terhadap Pengguna atau Konten atau informasi yang diberikan oleh Pengguna. Shopee berhak untuk menghapus setiap Konten atau informasi yang diposting oleh Anda di Situs sesuai dengan Bagian 6.4 di sini. Shopee tidak dapat memastikan bahwa Pengguna akan benar-benar menyelesaikan transaksi.
- 1.3 Sebelum menjadi Pengguna Situs, Anda harus membaca dan menerima semua syarat dan ketentuan dalam, dan yang berkaitan dengan, Syarat Layanan ini dan Anda harus memberikan persetujuan atas pemrosesan data pribadi Anda sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan Privasi yang terkait dengan Syarat Layanan ini.

- 1.4 Shopee berhak untuk mengganti, mengubah, menangguhkan atau menghentikan semua atau bagian apapun dari Situs ini atau Layanan setiap saat atau setelah memberikan pemberitahuan sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang dan peraturan setempat. Shopee dapat meluncurkan Layanan tertentu atau fitur tertentu dalam versi beta, yang mungkin tidak berfungsi dengan baik atau sama seperti versi akhir, dan kami tidak bertanggung jawab dalam hal demikian. Shopee juga dapat membatasi fitur tertentu atau membatasi akses Anda ke bagian atau seluruh Situs atau Layanan atas kebijakannya sendiri dan tanpa pemberitahuan atau kewajiban.
- 1.5 Shopee berhak untuk menolak memberikan akses ke Situs atau Layanan kepada Anda atau mengizinkan Anda untuk membuka Akun dengan alasan apapun.

DENGAN MENGGUNAKAN LAYANAN SHOPEE ATAU MEMBUKA AKUN, ANDA MEMBERIKAN PENERIMAAN DAN PERSETUJUAN YANG TIDAK DAPAT DICABUT ATAS PERSYARATAN PERJANJIAN INI, TERMASUK SYARAT DAN KETENTUAN TAMBAHAN SERTA KEBIJAKAN YANG DISEBUTKAN DI SINI DAN/ATAU TERKAIT DI SINI.

APABILA ANDA TIDAK MENYETUJUI KETENTUAN INI, MOHON JANGAN MENGGUNAKAN LAYANAN KAMI ATAU MENGAKSES SITUS. APABILA ANDA DI BAWAH USIA 17 TAHUN ATAU BELUM MENIKAH DAN BERADA DIBAWAH PENGAMPUAN, ANDA HARUS MENDAPATKAN IZIN DARI ORANG TUA ATAU WALI UNTUK MEMBUKA AKUN DAN ORANG TUA ATAU WALI TERSEBUT HARUS MENYETUJUI KETENTUAN PERJANJIAN INI. APABILA ANDA TIDAK MEMAHAMI BAGIAN INI, MOHON JANGAN MEMBUAT AKUN SAMPAI ANDA TELAH MEMINTA BANTUAN ORANG TUA ATAU WALI ANDA. APABILA ANDA ADALAH ORANG TUA ATAU WALI ANAK DI BAWAH UMUR YANG MEMBUAT AKUN, ANDA HARUS MENERIMA KETENTUAN PERJANJIAN INI ATAS NAMA ANAK DI BAWAH UMUR TERSEBUT DAN ANDA AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEMUA PENGGUNAAN AKUN ATAU LAYANAN PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN AKUN TERSEBUT, BAIK APAKAH AKUN TERSEBUT SUDAH DIBUKA SAAT INI ATAU DIBUAT DI MASA MENDATANG.

2. PRIVASI

- 2.1 Privasi Anda sangatlah penting bagi kami di Shopee. Untuk melindungi hak-hak Anda dengan lebih baik kami telah menyediakan [Kebijakan Privasi Shopee](#) untuk menjelaskan praktik privasi kami secara rinci. Silakan baca [Kebijakan Privasi](#) untuk memahami bagaimana Shopee mengumpulkan dan menggunakan informasi yang berkaitan dengan Akun Anda dan/atau penggunaan Layanan oleh Anda ("Informasi Pengguna"). Dengan menggunakan Layanan atau memberikan informasi di Situs, Anda:

- (a) menyetujui tindakan Shopee untuk mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan dan/atau mengolah Konten, data pribadi dan Informasi Pengguna Anda sebagaimana dijelaskan dalam [Kebijakan Privasi](#);
- (b) menyetujui dan mengakui bahwa hak kepemilikan atas Informasi Pengguna dimiliki secara bersama oleh Anda dan Shopee; dan
- (c) tidak akan, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengungkapkan Informasi Pengguna Anda kepada setiap pihak ketiga, atau sebaliknya memperbolehkan setiap pihak ketiga untuk mengakses atau menggunakan Informasi Pengguna Anda, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Shopee.

- 2.2 Pengguna yang memiliki data pribadi Pengguna lainnya melalui penggunaan Layanan ("Pihak Penerima") dengan ini setuju bahwa, mereka akan (i) mematuhi semua undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku sehubungan dengan data tersebut; (ii) mengizinkan Pengguna yang data pribadinya telah dikumpulkan oleh Pihak Penerima ("Pihak yang Mengungkapkan") untuk menghapus datanya yang telah dikumpulkan dari database Pihak Penerima; dan (iii) mengizinkan Pihak yang Mengungkapkan untuk meninjau informasi apa saja yang telah dikumpulkan tentang mereka oleh Pihak Penerima, dalam setiap kasus (ii) dan (iii) di atas, dilakukan sesuai dengan dan bilamana diwajibkan oleh hukum yang berlaku.

3. IZIN TERBATAS

- 3.1 Shopee memberikan izin terbatas yang dapat dicabut kembali kepada Anda untuk mengakses Layanan dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Syarat Layanan ini. Semua Konten eksklusif, merek dagang, merek layanan, nama merek, logo dan kekayaan intelektual lainnya ("Kekayaan Intelektual") yang ditampilkan di Situs merupakan milik Shopee dan bila berlaku, pemilik pihak ketiga yang diidentifikasi dalam Situs. Tidak ada hak atau izin yang diberikan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak mana pun yang mengakses Situs untuk menggunakan atau memperbanyak Kekayaan Intelektual, dan tidak ada pihak yang mengakses Situs yang dapat mengklaim hak, kepemilikan atau kepentingan apapun di dalamnya. Dengan menggunakan atau mengakses Layanan Anda setuju untuk mematuhi hak cipta, merek dagang, merek layanan, dan semua undang-undang yang berlaku lainnya yang melindungi Layanan, Situs dan Kontennya. Anda setuju untuk tidak menyalin, mendistribusikan, mempublikasikan ulang,

mengirimkan, menampilkan secara terbuka, melakukan secara terbuka, mengubah, menyesuaikan, menyewa, menjual, atau membuat karya turunan dari bagian apapun dari Layanan, Situs atau Kontennya. Anda juga tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami, me-*mirror* atau membingkai bagian apapun atau seluruh konten Situs ini di server lain mana pun atau sebagai bagian dari situs web lain apapun. Selain itu, Anda setuju bahwa Anda tidak akan menggunakan robot, *spider* atau perangkat otomatis maupun proses manual lain apapun untuk memantau atau menyalin Konten kami, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami (persetujuan tersebut dianggap diberikan untuk teknologi mesin pencari standar yang digunakan oleh situs web pencari Internet guna mengarahkan pengguna Internet ke situs web ini).

- 3.2 Anda boleh membuat tautan ke Situs dari situs web Anda, asalkan situs web Anda tidak menyiratkan adanya dukungan oleh atau asosiasi dengan Shopee. Anda mengakui bahwa atas kebijakannya sendiri dan setiap saat Shopee dapat berhenti menyediakan Layanan, baik sebagian atau secara keseluruhan, tanpa pemberitahuan.

4. PERANGKAT LUNAK

Setiap perangkat lunak yang disediakan oleh kami kepada Anda sebagai bagian dari Layanan tunduk pada ketentuan Syarat Layanan ini. Shopee mencadangkan semua hak atas perangkat lunak yang tidak secara tegas diberikan oleh Shopee dalam Syarat Layanan ini. Setiap skrip atau kode pihak ketiga yang tertaut atau dirujuk dari Layanan dilisensikan kepada Anda oleh pihak ketiga yang memiliki skrip atau kode tersebut, bukan oleh Shopee.

5. AKUN DAN KEAMANAN

- 5.1 Beberapa fungsi Layanan kami membutuhkan pendaftaran Akun dengan memilih identifikasi pengguna ("ID Pengguna") dan kata sandi unik, serta memberikan informasi pribadi tertentu. Apabila Anda memilih ID Pengguna yang dianggap tidak sopan atau tidak pantas oleh Shopee atas kebijakannya sendiri, Shopee berhak untuk menangguhkan atau mengakhiri Akun Anda. Anda mungkin dapat menggunakan Akun Anda untuk memperoleh akses ke produk, situs web atau layanan lain yang kami aktifkan aksesnya atau yang memiliki ikatan atau bekerja sama dengan kami. Shopee belum meninjau dan tidak bertanggung jawab atas konten, fungsionalitas, keamanan, layanan, kebijakan privasi, atau praktik lain pihak ketiga atas produk, situs web atau layanan tersebut. Apabila Anda melakukannya, syarat layanan untuk produk, situs web atau layanan tersebut, termasuk kebijakan privasi mereka masing-masing, jika berbeda dari Syarat Layanan ini dan/atau Kebijakan Privasi kami, juga dapat berlaku atas penggunaan produk, situs web atau layanan tersebut oleh Anda.

- 5.2 Anda setuju untuk (a) menjaga kerahasiaan kata sandi Anda dan hanya menggunakan ID Pengguna dan kata sandi Anda saat login, (b) memastikan bahwa Anda keluar dari akun Anda pada akhir setiap sesi di Situs, (c) segera memberi tahu Shopee tentang penggunaan tanpa izin atas Akun, ID Pengguna dan/atau kata sandi Anda, dan (d) memastikan bahwa informasi Akun Anda akurat dan terkini. Anda sepenuhnya bertanggung jawab untuk semua kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan ID Pengguna dan Akun Anda bahkan bila kegiatan atau penggunaan tersebut tidak dilakukan oleh Anda. Shopee tidak akan bertanggung jawab untuk setiap kerugian atau kerusakan yang timbul dari penggunaan tanpa izin atas kata sandi Anda atau kegagalan Anda untuk mematuhi Bagian ini.
- 5.3 Anda setuju bahwa untuk alasan apapun atas kebijakannya sendiri dan dengan atau tanpa pemberitahuan atau kebijakan kepada Anda atau pihak ketiga mana pun, Shopee dapat mengakhiri Akun dan ID Pengguna anda serta menghapus atau membuang setiap Konten yang berkaitan dengan Akun dan ID Pengguna Anda dari Situs, menarik subsidi yang ditawarkan kepada Anda, membatalkan transaksi yang berhubungan dengan Akun dan ID Pengguna, menahan hasil penjualan atau pengembalian, dan/atau mengambil tindakan lain yang dianggap perlu oleh Shopee. Dasar untuk pengakhiran tersebut dapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada, keadaan yang sebenarnya atau yang diduga: (a) atas permintaan anda, (b) ketidakaktifan Akun atau ID Pengguna untuk beberapa lama (c) pelanggaran terhadap ketentuan atau semangat Syarat Layanan ini, (d) perilaku yang ilegal, menipu, melecehkan, memfitnah, mengancam atau kasar (e) memiliki beberapa akun pengguna untuk alasan yang tidak sah, (f) pembelian produk pada Situs untuk tujuan penjualan kembali secara komersil (g) pembelian yang berlebihan atau abnormal atas suatu produk dari Penjual atau grup Penjual yang sama, (h) penyalahgunaan *voucher* (termasuk, namun tidak terbatas pada, penjualan *voucher* kepada pihak ketiga dan penggunaan *voucher* yang berlebihan dan abnormal pada Situs) (i) perilaku yang merugikan Pengguna lain, pihak ketiga, atau kepentingan bisnis Shopee atau (j) sebagaimana diinstruksikan oleh institusi pemerintah yang berwenang atau aparat penegak hukum terkait. Penggunaan Akun untuk tujuan yang ilegal, menipu, melecehkan, memfitnah, mengancam atau kasar dapat dirujuk ke pihak penegak hukum tanpa pemberitahuan kepada Anda. Apabila permasalahan hukum timbul atau tindakan penegakan hukum dilakukan dalam kaitan dengan Akun anda atau penggunaan Layanan oleh Anda untuk alasan apapun, Shopee dapat mengakhiri Akun Anda dengan segera dengan atau tanpa pemberitahuan.
- 5.4 Pengguna dapat menghapus Akun mereka jika mereka memberi tahu Shopee secara tertulis (termasuk melalui email di support@shopee.co.id) tentang niatan mereka tersebut. Terlepas dari adanya penghapusan tersebut, Pengguna tetap bertanggung jawab dan berkewajiban untuk setiap

transaksi yang belum selesai (baik apakah dimulai sebelum atau setelah penghapusan tersebut), pengiriman produk, pembayaran untuk produk, atau hal semacam itu, dan Pengguna harus menghubungi Shopee setelah ia telah melakukan dan menyelesaikan semua transaksi yang belum selesai dengan segera dan efektif sesuai dengan Syarat Layanan. Shopee tidak akan memiliki kewajiban, dan tidak akan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang terjadi akibat tindakan yang diambil sesuai dengan bagian ini. Pengguna melepaskan setiap dan semua klaim berdasarkan tindakan semacam itu yang diambil oleh Shopee.

- 5.5 Anda hanya boleh menggunakan Layanan dan/atau membuka Akun jika Anda berlokasi di salah satu negara yang kami setuju, sebagaimana diperbarui dari waktu ke waktu.

6. PERSYARATAN PENGGUNAAN

- 6.1 Izin untuk menggunakan Situs dan Layanan ini berlaku sampai diakhiri. Izin ini akan berakhir sebagaimana diatur dalam Syarat Layanan ini atau jika Anda gagal mematuhi persyaratan atau ketentuan apapun dari Syarat Layanan ini. Dalam hal demikian, Shopee dapat melakukan pengakhiran tersebut dengan atau tanpa memberikan pemberitahuan kepada Anda.
- 6.2 Anda setuju untuk tidak:
- (a) mengunggah, memposting, mengirimkan atau menyediakan Konten yang melanggar hukum, berbahaya, mengancam, kasar, melecehkan, mengkhawatirkan, meresahkan, berliku-liku, memfitnah, vulgar, cabul, mencemarkan, invasif terhadap privasi pihak lain, penuh kebencian, atau mengandung unsur SARA atau lainnya;
 - (b) melanggar undang-undang, termasuk dengan tidak terbatas pada undang-undang dan peraturan sehubungan dengan batasan ekspor dan impor, hak pihak ketiga atau kebijakan [Barang yang Dilarang dan Dibatasi](#) kami;
 - (c) menggunakan Layanan untuk merugikan anak di bawah umur dengan cara apapun;

- (d) menggunakan Layanan atau mengunggah Konten untuk menyamar sebagai orang atau entitas lain, atau kalau tidak memalsukan afiliasi Anda dengan seseorang atau suatu entitas;
- (e) memalsukan kop atau kalau tidak memanipulasi pengidentifikasi guna menyamarkan asal Konten apapun yang dikirimkan melalui Layanan;
- (f) menghapus pemberitahuan mengenai hak kepemilikan dari Situs;
- (g) menyebabkan, mengizinkan atau memberikan wewenang untuk modifikasi, pembuatan karya turunan, atau penerjemahan Layanan tanpa izin yang jelas dari Shopee;
- (h) menggunakan Layanan untuk manfaat pihak ketiga atau dengan cara yang tidak diizinkan oleh izin yang diberikan di sini;
- (i) menggunakan Layanan atau mengunggah Konten dengan cara yang menipu, membohongi, memalsukan, menyesatkan, atau memperdayakan ;
- (j) membuka dan/atau mengoperasikan beberapa akun pengguna sehubungan dengan tindakan yang secara jelas melanggar Syarat Layanan ini atau maksud dari Syarat Layanan ini;
- (k) mengakses Situs, membuka akun pengguna, atau sebaliknya mengakses akun pengguna dengan menggunakan emulator, simulator, bot, atau perangkat keras maupun perangkat lunak sejenisnya;
- (l) memanipulasi harga barang apapun atau mengganggu daftar Pengguna lain;
- (m) melakukan tindakan yang dapat merusak sistem umpan balik atau peringkat;



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 58/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2020**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut,
 - b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan
Pertama**

- Menunjuk Saudara (i)
a. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
b. Gamal Achyar, Lc. MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Syawalanita Nurfitri Yumni

N I M : 160102174

Prodi : HES

J u d u l : Perjanjian Kerjasama Antara Pihak Penjual Dengan Provider Shopee Menurut Perspektif Akad Ijarah Bi Al Manfa'ah (Suatu Penelitian Tentang Kontrak Kerja)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 8 Januari 2020
D e k a n ,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Ketua Prodi HES.
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip